

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SIAP  
NIKAH SIAP HAMIL (ELSIMIL) MENUJU  
KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**(PERSEPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)



**DISUSUN OLEH:**

**RIFATUL QOIMAH**

**1902016093**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rifatul Qoimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rifatul Qoimah

NIM : 1902016093

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL)**

**Menuju Keluarga Sakinah di Kabupaten Pekalongan (Persepektif Masalah Mursalah)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 4 September 2023

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, S.H., M.H

NIP. 199005072019031010

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rifatul Qoimah  
NIM : 1902016093  
Judul : **Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) Menuju Keluarga Sakinah Di Kabupaten Pekalongan (Persepektif Masalah Mursalah)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, pada tanggal : 3 Oktober 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Semarang, 11 Oktober 2023  
Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksud, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

H. Lathifah Munawaroh, L.c., M.A.  
NIP. 198009192015032001



Penguji Utama II

Muhammad Zainal Mawahib, M.H.  
NIP. 199010102019031018

Pembimbing I

Drs. H. Maksud, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Ahmad Zubeteri, M.H.  
NIP. 199005072019031010

## MOTTO

﴿ وَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا ۗ ﴾

﴿ اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ۙ ﴾

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 9)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2016), 106.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan kerja keras yang diiringi dengan do'a, keringat, dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya.

Untuk itu, saya persembahkan skripsi ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan saya, yaitu terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Daklas yang tidak pernah berhenti untuk mencurahkan do'a, kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, dan nasihat kepada saya saat proses penyelesaian skripsi untuk meraih gelar sarjana dan Ibu Zamronah (Almh) do'aku selalu menyertimu, semoga tenang disana, ditempatkan disisi Allah terbaik Amin.
2. Kakak-kakak saya, Usfaritah, Istikhanah, Fathurrohman, Farihatun Nisa, dan Muhammad Muhrizin, dan Kakak Ipar saya Agustono, Aseptono, dan Mustadzirin yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga saya mampu menyelesaikan studi jenjang S1 ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar saya selama proses studi.
5. Segenap teman satu perjuangan untuk meraih gelar S1 yaitu jurusan HKI angkatan 2019 dan teman-teman sekelas HKI-C19 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya sampaikan banyak terimakasih atas saran, dorongan, semangat, serta do'a kalian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kalian. Aamiin...

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifatul Qoimah  
NIM : 1902016093  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM SIAP NIKAH SIAP HAMIL (ELSIMIL) MENUJU KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN PEKALONGAN (PERSEPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*)" penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pemikiran orang yang lain yang salah, kecuali pendapat yang digunakan di dalam referensi ini sebagai bahkan rujukan.

Semarang, 4 September 2023

Deklarator

  
RIFATUL QOIMAH

1902016093

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعْمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( = ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*  
*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## ABSTRAK

Dalam upaya menurunkan angka *stunting* BKKBN mengeluarkan beberapa program salah satunya ialah program Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) yang termasuk dalam rangkaian bimbingan pra-nikah. Pelaksanaan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan hingga sekarang ini belum terimplementasi dengan baik meskipun sudah ada sosialisasi bahkan MOU antara Dinas P3A dan PPKB dengan Kementerian Agama.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana penerapan program ELSIMIL menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan, kedua adalah bagaimana tinjauan hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap program ELSIMIL menuju keluarga sakinah.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), termasuk dalam penelitian normatif empiris dengan didukung oleh sumber data primer dan sekunder, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa ada beberapa problematika dalam penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan ialah kurangnya kerjasama antara lembaga pemerintah dalam menjalankan program, dan kurangnya sumber daya pada setiap pemerintah. Adapun terkait sertifikat ELSIMIL sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah tidak bersifat mengikat (wajib), wajib atau tidaknya tergantung lembaga yang berwenang. Apabila dilihat dari *masalah mursalah* dari segi kepentingannya program ELSIMIL termasuk dalam *masalah al-hajiyyah* (sekunder), sedangkan dari macam-macamnya termasuk dalam kategori *masalah al-mu'tabarah* (dapat diterima) karena kemaslahatan ini terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya.

**Kata Kunci:** *Stunting, Program ELSIMIL, Masalah Mursalah*

## ABSTRACT

In an effort to reduce the stunting rate, BKKBN has issued several programs, one of which is the electronic program ready for marriage ready for pregnancy (ELSIMIL) which is included in a series of pre-marital counseling. The implementation of the ELSIMIL program in the Pekalongan district has not been well implemented so far, although there has been socialization and even a memorandum of understanding (MOU) between the P3A and PPKB offices and the ministry of religion.

This research has two problem formulations, the first is how the implementation of the ELSIMIL program towards a *sakinah* family in Pekalongan District, the second is how positive law and *maslahah mursalah* review the ELSIMIL program towards a *sakinah* family.

This type of research is field research, including empirical legal research supported by primary and secondary data sources, to collect data the author uses observation, interviews and documentation methods, while the data analysis uses descriptive analysis methods.

The results of this study show that there are several problems in implementing the ELSIMIL program in Pekalongan regency, namely the lack of cooperation among government agencies in implementing the program, and the lack of resources in each government. Regarding the ELSIMIL certificate as an additional requirement for marriage registration, it is binding (mandatory), whether it is mandatory or not depends on the authorized institution. From the point of view of *maslahah mursalah* in terms of its importance, the ELSIMIL program is included in *maslahah al-hajiyyah* (secondary), while from the point of view of its nature, it is included in the category of *maslahah al-mu'tabarah* (acceptable), because this benefit is found in *nash* which explicitly explains and acknowledges its existence.

**Keywords:** *Stunting, Positive Law, Maslahah Mursalah*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, dan juga telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam.

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, skripsi dengan judul : “Implementasi Program Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) Menuju Keluarga Sakinah Di P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan (Persepektif *Maslahah Mursalah*)” berhasil diselesaikan dengan daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak yang berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag dan Bapak Ahmad Zubaeri, S.H.I, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar hingga

penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Zubaeri, S.H.I, M.H, Wali Studi penulis yang selalu membimbing dan membina dalam proses akademik.
5. Keluarga besar terutama Bapak Daklas dan Ibu Zamronah (Almh) tercinta, kakak-kakaku yang selalu memberikan do'a, semangat, perhatian, cinta, dan kasih sayang.
6. Sahabat kelas HKI-C 2019, sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, dan juga sahabat dirumah yang selalu memberikan semangat dan dukungan, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
7. Semua pihak yang sudah bersedia dengan tulus mendo'akan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin...

Semarang, 4 September 2023  
Penulis,



**Rifatul Qoimah**  
**1902016093**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>Iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>Iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>V</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>Vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG PROGRAM ELSIMIL DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH</b>	
A. Kursus Pra Nikah dan Administrasi Pernikahan.....	26
1. Pengertian Kursus Panikah.....	26
2. Prosedur dan Administrasi Pernikahan.....	38

B.	Program Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL).....	43
	1. Pengertian Program ELSIMIL.....	43
	2. Tujuan Program ELSIMIL.....	45
C.	Keluarga Sakinah.....	46
	1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	46
	2. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	50
D.	<i>Stunting</i> .....	58
	1. Pengertian <i>Stunting</i> .....	58
	2. <i>Stunting</i> Secara Umum.....	59
	3. Pentingnya Pencegahan <i>Stunting</i> dalam Islam.....	64
E.	<i>Maslahah Mursalah</i> .....	71
	1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	71
	2. Syarat-Syarat Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	75
	3. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	79

### **BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM ELSIMIL DI KABUPATEN PEKALONGAN**

A.	Letak Geografis Kabupaten Pekalongan.....	86
	1. Kondisi Geografis Daerah.....	86
	2. Keadaan Demografi.....	87
B.	Profil Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan.....	90
	1. Visi Misi.....	90
	2. Tugas dan Fungsi.....	91

3.	Perwakilan Struktur Organisasi.....	94
C.	Implementasi Program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan.....	95
1.	Dinas P3A dan PPKB.....	95
2.	Wawancara Dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah.....	109
3.	Sinergitas Lembaga Terkait Dalam Mewujudkan Program ELSIMIL.....	113
4.	Pilot Project Program ELSIMIL di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	120

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PROGRAM ELSIMIL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH**

A.	Penerapan Porgram ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan.....	127
1.	Problematika Penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan.....	127
2.	Kebijakan Pemerintah Melakukan Percepatan Penurunan <i>stunting</i> .....	130
B.	Analisis Hukum Positif dan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Program ELSIMIL Menuju keluarga Sakinah.....	140
1.	Analisis Hukum Positif terhadap	140

Program Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) Menuju Keluarga Sakinah.....	
2. Analisis Teori <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Program Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) Menuju Keluarga Sakinah.....	155
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>179</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>187</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>198</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hidup berpasangan merupakan ketetapan Allah SWT atas segala makhluk, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunah-sunnah Rasulullah SAW. Agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang dinamakan "pernikahan".<sup>1</sup> Sebuah pernikahan yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Secara yuridis, pernikahan yang sah ialah pernikahan yang tidak di bawah tangan dan ketika menikah sudah terdaftar secara resmi melalui suatu lembaga pemerintahan. Dalam Undang-Undang Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "*sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaan serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>2</sup> Adapun keterkaitan antara UU dengan penelitian ini ialah dalam UU perkawinan tidak disebutkan menegani pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin serta sampai saat ini di Indonesia tidak ada dasar hukum yang mengaturnya.

Pencatatan perkawinan penting bagi negara, dengan adanya pencatatan maka akan mempunyai kepastian hukum

<sup>1</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), 2005, 253-

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974.<sup>3</sup> Adapun lembaga yang berwenang melakukan pencatatan adalah kantor urusan agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga instansi yang berada di bawah struktur Kementerian Agama yang berwenang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang urusan agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Menteri agama Nomor 517 tahun 2001 yaitu kantor urusan agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dan menempati wilayah kecamatan.

Adapun peran KUA dipandang sangat strategis oleh karenanya keberadaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Secara otomatis seluruh pegawai KUA dituntut harus mampu mengurus dan menyelenggarakan manajemen kesiapan, administrasi surat-menyurat dan statistik. Sehingga wajar apabila kantor urusan agama dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.<sup>4</sup>

Dalam pendaftaran pernikahan ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 sebagai berikut: 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, 2) Fotocopy KTP, 3) Fotocopy akta lahir, 4) Fotocopy kartu keluarga, 5) pas foto 3x2 latar belakang biru, 6) Surat hasil tes kesehatan, 7) Surat

---

<sup>3</sup> Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

izin dari pengadilan apabila diperlukan. Setelah penyerahan berkas dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, langkah selanjutnya pemeriksaan berkas. Dijelaskan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1975 tentang perkawinan bahwa pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat telah terpenuhi serta tidak ada yang menjadi penghalang dalam UU untuk menikah. Seperti yang telah dipaparkan diatas, adapun syarat-syarat yang akan diteliti diantaranya kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pekerjaan, tempat tinggal kedua orang tua, serta surat izin pengadilan apabila diperlukan kedua calon pengantin.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa *stunting* menjadi prioritas nasional. *Stunting* masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari 27,6% pada 2019 menjadi 14% pada 2024 sesuai dengan Peraturan dari Menteri Kesehatan yaitu Peraturan Nomor 12 Tahun 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 sebagai Kepala Pelaksana Program Percepatan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

BKKBN telah bekerjasama dengan ketua Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengeluarkan program terbarunya yang telah diluncurkan mulai bulan Maret 2022 lalu oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dr. (HC) Haston Wardoyo selaku Kepala BKKBN. Adapun tujuan dibuatnya program ELSIMIL agar calon pengantin siap menjadi orang tua yang menghasilkan anak-anak sehat jasmani juga rohani, selain itu untuk mencegah terjadinya *stunting* di Indonesia pada tahun 2024 serta upaya percepatan *stunting* menuju target prevalensi 14 % dengan didampingi oleh TPK (Tim Pendampingan Keluarga) yang terdiri dari 3 unsur yaitu bidan atau tenaga medis, kader KB dan kader PKK wilayah setempat. Menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia khususnya beragama Islam untuk menggunakan aplikasi ELSIMIL bagi calon pengantin jarak 3 bulan sebelum mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal kedua calon pengantin dengan membawa bukti sertifikat ELSIMIL sebagai syarat tambahan.<sup>7</sup>

Pemerintah memiliki peran, fungsi, dan tujuan memberikan pelayanan publik kepada warga negaranya dengan menjalankan peran sebagai organisasi non profit. Adanya program dari lembaga BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) yakni aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) yang saat ini menjadi trending topik. Aplikasi ELSIMIL adalah aplikasi

---

<sup>7</sup> Redaksi Penalsutra.id, Yogyakarta, “Evaluasi ELSIMIL, Kanwil Kemenag Kumpulkan Seluruh KUA di Yogyakarta”, <https://penasutra.id/evaluasi-elsimil-kanwil-kemenag-kumpulkan-seluruh-kuadi-yogyakarta/> diakses pada tanggal 16 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

berbasis android yang dikembangkan oleh BKKBN yang ditujukan salah satunya kepada calon pengantin, merupakan salah satu bagian dari kursus pra nikah. Dengan aplikasi tersebut calon pengantin dapat menginput data-data dasar kondisi fisik dan kesehatan, setelah melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, kemudian hasil data pemeriksaan akan diolah oleh aplikasi yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan apakah calon pengantin tersebut sudah termasuk kriteria ideal untuk hamil dan melahirkan, sehingga diharapkan tidak melahirkan bayi *stunting*.

Melalui surat edaran dari Kementerian Agama kepada seluruh kantor urusan agama Kabupaten/Kota untuk memastikan para calon pengantin teregistrasi ELSIMIL. Padahal dalam peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, terdapat pada bab 4 tentang persyaratan administrasi pernikahan, tidak menjelaskan adanya syarat tambahan dalam administrasi pernikahan mengenai bukti surat keterangan kesehatan kecuali dengan suntik *Tetanus Toxoid* yang telah diatur dalam peraturan dalam instruksi bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Drijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* calon pengantin sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Inpres RI

No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Namun persyaratan sertifikat ELSIMIL muncul belakangan dari peraturan tersebut, dan penulis akan mengkaji mengenai hukum dari adanya program ELSIMIL.

Adapun kaidah ushul fiqh yakni kaidah kully yang sesuai dengan dikeluarkannya program ELSIMIL ialah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Sesungguhnya menolak kemadzaran yang harus didahulukan atas menarik kemaslahatan”.*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa menolak keburukan itu harus didahulukan daripada meraih maslahat, meskipun ada sisi baiknya, tetapi karena mengandung keburukan, menolak keburukan itu harus dituntaskan. Dalam syariat islam memerintahkan agar menghilangkan kesusahan (kemudharatan) baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Setiap peraturan yang diberikan oleh ulil amri (pemerintah) pasti akan memberikan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakatnya, oleh karena itu dalam menetapkan peraturan sudah mempertimbangkan

---

<sup>8</sup> Mu'asyarah, *Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 tentang konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Persepekitif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022, 6.

berbagai hal serta adanya musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Adanya program ELSIMIL yaitu mempunyai tujuan lain agar memperkecil angka *stunting* di Indonesia yaitu agar membentuk keluarga sakinah. Adapun pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang disertai rasa kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, mampu mengamalkan, menghayati dan paling penting memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia.<sup>9</sup>

Adanya program ELSIMIL yang dikeluarkan oleh BKKBN menjadi jalan keluar ataupun solusi agar menurunkan angka *stunting* di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Program ELSIMIL sudah dikeluarkan sejak akhir tahun 2021 tepatnya pada bulan Desember, kemudian pada bulan Maret tahun 2022 disosialisasikan serta implementasi penggunaan Aplikasi tersebut, dengan adanya program ELSIMIL kantor Dinas BKKBN Kabupaten Pekalongan telah bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melalui MOU (Nomor; 2879/KK.11.26). Dalam pelaksanaan sosialisasi dinas BKKBN juga melibatkan berbagai kantor dinas lain seperti dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan, Kementerian Agama ikut serta berpartisipasi, sosialisasi tersebut ditujukan kepada bidan, petugas puskesmas setiap

---

<sup>9</sup> Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 23.

kecamatan pendamping TPK, dan PKK untuk mengetahui peran dan fungsi dalam mensukseskan penerapan program ELSIMIL.<sup>10</sup>

Pada observasi awal di lembaga terkait yakni Dinas P3A dan PPKB selaku dinas yang bersangkutan pada penanganan program ELSIMIL di setiap Kabupaten/Kota. Bahwa mengenai penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan sejauh ini belum menerapkan, khususnya pada calon pengantin yakni melakukan bimbingan pra nikah 3 bulan sebelum pernikahan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan salah satunya kurangnya kerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lain dalam menjalankan program pemerintah. Namun Dinas P3A dan PPKB telah menindaklanjuti dalam penerapan program ELSIMIL dengan membuat nota kesepahaman (MOU) yakni dengan Kementerian Agama, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindakan lebih lanjut dari lembaga yang berwenang. Selain itu ada beberapa pertimbangan dalam penerapan program ELSIMIL seperti yang dikatakan oleh salah satu pegawai Dinas P3A dan PPKB yakni dari calon pengantin yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan kurang dari 3 bulan, dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya, tidak paham teknologi, tidak bisa memaksimalkan penggunaan handpone, dan tidak memiliki handpone android.<sup>11</sup> Dengan adanya

---

<sup>10</sup> Bapak Zainudin, Wawancara Koor Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pekalongan 07 Februari 2023, Pukul 09.30 WIB.

<sup>11</sup> Ibu Watik, Wawancara, Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pekalongan 06 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB.

program siap nikah siap hamil (ELSIMIL) dalam menuju keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh BKKBN yang berguna sebagai persyaratan pendaftaran pernikahan, yaitu calon pengantin menyerahkan sertifikat ELSIMIL kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena program ELSIMIL seharusnya sudah mulai diterapkan pada tahun 2022 sebagai bagian dari bimbingan pra nikah. Maka saya tertarik untuk meneliti lebih dalam serta bagaimana penerapan program tersebut di Kabupaten Pekalongan, karena Pekalongan angka *stunting* di Pekalongan cukup tinggi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan ELSIMIL serta bagaimana pandangan hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap program ELSIMIL dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SIAP NIKAH SIAP HAMIL (ELSIMIL) MENUJU KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN PEKALONGAN (PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Tujuan pada kajian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan.
2. Tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan *masalah mursalah* terhadap program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengetahuan dan wawasan tentang manfaat penerapan sertifikat siap nikah siap hamil (ELSIMIL) serta menambah wawasan di kepustakaan UIN Walisongo Semarang yang dapat dijadikan referensi dan batu pijakan bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji penerapan program sertifikat siap nikah siap hamil (ELSIMIL) dalam menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan serta analisis dalam hukum positif dan *masalah mursalah*.

#### **2. Praktis**

##### **a. Bagi masyarakat**

Memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat agar mengetahui tentang adanya

pemberlakuan program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan.

b. Kepada pembaca

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru khususnya dalam hal yang menjadi penyebab faktor tidak maksimalnya dalam pelaksanaan program ELSIMIL serta tinjauan hukum terhadap pemberlakuan program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebelum penulis menyusun lebih lanjut terkait kajian skripsi ini penulis terlebih dahulu meninjau apakah ada penelitian serupa terkait kajian yang penulis lakukan. Memang penelitian seputar peraturan baru dari pemerintah, namun perbedaannya program ini baru dikeluarkan tahun 2021 yaitu ELSIMIL (elektronik siap nikah siap hamil) kemudian diimplementasikan pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Maret, mungkin sudah banyak diteliti oleh peneliti lain terkait peraturan pemerintah namun ada perbedaan antara kajian yang penulis lakukan dengan kajian-kajian sebelumnya, berikut merupakan beberapa kajian yang hampir sama atau serupa dengan kajian yang akan penulis kaji.

1. Skripsi, Dafriadi, 2021 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar, yang berjudul “Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* Di dinas

Kesehatan Kabupaten Bone”.<sup>12</sup> Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program tersebut melalui indikator perilaku hubungan antara organisasi, perilaku implementor tingkat bawah dan kelompok sasaran berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari komitmen dan koordinasi antar organisasi dilakukan dengan baik antar SKPD dan profesionalisme aparat dilakukan dengan konseling dan pendampingan yang berkesinambungan sampai tingkat bawah pada penderita *stunting* di Kabupaten Bone.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah Dafriadi membahas tentang implementasi penanggulangan *stunting* di dinas kesehatan sedangkan penulis lebih memfokuskan membahas implementasi program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan. Jurnal, yang disusun oleh Asti Ratnasari, program studi ilmu sistem informasi, Universitas Alma Ata Yogyakarta, Seminar Nasional Informasi Medis (Snimed) 2018. yang berjudul “Perancangan Aplikasi Edukasi Calon Pengantin Untuk Peningkatan Pengetahuan Pra Kehamilan Berbasis Android”.<sup>13</sup> Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan perancangan aplikasi edukasi pra kehamilan diharapkan dapat menggantikan lembar balik pada saat konseling oleh

---

<sup>12</sup> Dafriadi, “Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone”, SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Universitas Muhammadiyah Makasar 2021), 25.

<sup>13</sup> Asti Ratnasari, “Perancangan Aplikasi Edukasi Calon Pengantin Untuk Peningkatan Pengetahuan Pra kehamilan Berbasis Android”, Jurnal Seminar Nasional Informatika Medis (Snimed) 2018, 17.

petugas pelayanan kesehatan. pengetahuan pra kehamilan catin tidak hanya diperoleh pada saat konseling, akan tetapi menu pada aplikasi dapat mengetahui pengetahuan dan kesiapan kehamilan bagi catin.

Adapun perbedaan yang mendasar dari penelitian ini yaitu Asti Ratnasari membahas tentang akan adanya perancangan aplikasi edukasi bagi calon pengantin agar mengetahui kondisi pra kehamilan yang berbasis android, sedangkan peneliti akan mengkaji mengenai implementasi program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan persepektif hukum positif dan *masalah mursalah*.

2. Skripsi dengan judul “Konsep Pencegahan *Stunting* Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)” yang disusun oleh Effendi Syamsuri.<sup>14</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai cara menciptakan efek pencegahan *stunting* pada aplikasi ELSIMIL dan keteraksesan serta hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program penurunan *stunting* melalui aplikasi Elsimil.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah Effendi Syamsuri membahas tentang cara menciptakan

---

<sup>14</sup> Effendi Syamsuri, “*Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)*”, skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Ponorogo 2022), 9.

efek pencegahan *stunting* pada aplikasi ELSIMIL dan keteraksesan serta hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program penurunan *stunting* melalui aplikasi ELSIMIL sedangkan penulis lebih fokus membahas tentang implementasi program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan dalam persepektif hukum positif dan *masalah mursalah*.

3. Jurnal, yang disusun oleh Annisa Ul Hasanah dan Fitrotin Jamilah, yang berjudul “Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas”.<sup>15</sup> Bahwa terkait peningkatan mutu pelayanan nikah melalui SIMKAH online yakni dapat memudahkan pencatatan perkawinan melalui digitasisasi data, keamanan data dan penerapan hukum. Pegawai pencatat nikah di Kecamatan Trawas sudah dianggap siap dalam menjalankan SIMKAH.

Keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar pada penelitian Annisa Ul Hasanah dan Fitrotin Jamilah membahas tentang pentingnya pelayanan SIMKAH online terhadap pencatatan pernikahan yang berempati di KUA Kecamatan Trawas, sedangkan peneliti lebih memfokuskan tentang implementasi program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten

---

<sup>15</sup> Annisa Ul Hasanah dan Fitrotin Jamilah, “Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas”, Jurnal Fakultas Syariah Insititut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto.

Pekalongan ditinjau dari hukum positif dan *masalah mursalah*.

4. Skripsi, Sunarti Wijaya, prodi Hukum keluarga islam Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 dengan judul “Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Persepektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec. limbangan Kab. Kendal)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran kantor urusan agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Adapun peran KUA Limbangan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih belum begitu efektif.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas tentang menuju keluarga sakinah yang ditinjau dari persepektif *masalah mursalah* di Kantor Urusan Agama, sedangkan perbedaannya ialah peneliti membahas mengenai implementasi program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan ditinjau dari hukum positif dan *masalah mursalah*.

---

<sup>16</sup> Sunarti Wijayanti, “Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal)”, SKRIPSI Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu serangkaian kegiatan yang langsung terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data melalui wawancara (interview). Penulis menggunakan pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang berupa produk perilaku hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Dalam hal ini peneliti merujuk kepada penerapan program elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) menuju keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan normatif empiris (*applied law research*) yaitu meneliti tentang sebuah peraturan serta

berlakunya peraturan yang diterapkan di masyarakat.<sup>17</sup> Dengan istilah lain adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup> Adapun pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya dimasyarakat.<sup>20</sup>

### **c. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 40-41.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, 14.

## **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.<sup>21</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari data langsung dari sumber pertama dilapangan yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi yaitu dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan tentang penerapan/implementasi program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan.

## **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen/laporan penelitian dari lembaga/instansi maupaun sumber data lainnya sebagai penunjang. Berdasarkan pengertian di atas sumber data dalam penelitian ini diambil dari literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi, internet, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian penulis.

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang penulis pakai ialah: Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

---

<sup>21</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 13.

Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, Al-Qur'an dan Hadist.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Bahan sekunder yang peneliti pakai yaitu buku-buku, hasil penelitian atau karya ilmiah, jurnal dan sejenisnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

**c) Bahan hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

**d. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa atau laporan, keterangan-keterangan dan karakteristik-karakteristik yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan teknik-teknik atau metode-metode tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

**1) Metode Observasi**

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana.<sup>22</sup> Yang bertujuan untuk mengamati permasalahan dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan berdasarkan fakta dan kebenaran. Disini penulis menggunakan jenis observasi *non-partisipatoris*. Observasi *non-partisipatoris* adalah penulis hanya berperan sebagai pengamat saja, penulis berusaha memperoleh data dengan pegawai P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan sebagai informan utama.

## 2) Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>23</sup> Teknik interview yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin yang penyusunnya membawa karangan pertanyaan (terstruktur) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan interview sama sekali diserahkan pada kebijakan interview.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah pegawai dinas P3A dan PPKB

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 234.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 75.

<sup>24</sup> *Ibid*, 233.

Kabupaten Pekalongan, kemudian data sekundernya dari informan pegawai BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat informasi serta salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pekalongan.

### **3) Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.<sup>25</sup> Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan, notulensi, foto, video, surat dan sejenisnya.<sup>26</sup> Adapun dokumentasi dari penelitian penulis yakni penulis menggunakan *smartphone* sebagai alat untuk mengambil gambar dan recorder yang berupa suara.

### **4) Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga mudah dipahami dan kesimpulannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>27</sup> Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Dalam hal ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif

---

<sup>25</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),Cet.I,112.

<sup>26</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo,2005),123.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2018),293.

analisis, yaitu data yang berupa tertulis atau lisan dari orang-orang, diteliti dan dipelajari, kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.<sup>28</sup> Berikut ini langkah-langkah untuk menganalisis data sebagai berikut:

### **a) Reduksi Data**

Reduksi data adalah penyederhanaan pengklasifikasian dan penghapusan data yang tidak perlu dengan cara yang memudahkan data tersebut untuk memberikan informasi yang berguna dan menarik kesimpulan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data yang diperoleh saat penelitian mengenai penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan.

### **b) Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan yang mengorganisasikan kumpulan data secara sistematis dan dapat dipahami serta memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Adapun dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penelitian untuk menyajikan informasi kualitatif adalah dengan teks naratif.

### **c) Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192.

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 233.

Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menemukan makna dalam data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penarikan kesimpulan ini dapat berupa deskripsi dari objek yang belum jelas menjadi jelas.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini menurut kaidah penulisan dan untuk memahami semua tulisan yang penulis berikan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Umum Tentang Program ELSIMIL Dan Konsep *Maslahah Mursalah***

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bagian pertama membahas mengenai program

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 233.

ELSIMIL sebagai salah satu kursus pra nikah serta membahas konsep *masalah mursalah*, yaitu mengenai pengertian dan prosedur kursus pra nikah dan administrasi pernikahan. Bagian kedua membahas mengenai gambaran umum program ELSIMIL, yaitu pengertian dan tujuan program ELSIMIL. Bagian ketiga membahas mengenai tentang konsep keluarga sakinah, rincian yang lebih jelasnya yaitu pengertian dan konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam dan hukum positif. Bagian keempat membahas mengenai *stunting* lebih rincinya yaitu pengertian *stunting* secara umum dan pentingnya pencegahan *stunting* dalam Islam. Bagian kelima membahas mengenai konsep *masalah mursalah* lebih rincinya yaitu pengertian, syarat-syarat kehujjahan dan macam-macam *masalah mursalah*.

### **Bab III : Implementasi Porgram ELSIMIL Di Kabupaten Pekalongan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai daerah Kabupaten Pekalongan, baik secara geografis dan demografis yang dilampirkan dari data yang diambil dari profil Kabupaten Pekalongan itu sendiri dan selayang pandang profil Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan serta gambaran mengenai penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan.

## **Bab VI : Analisis Terhadap Program ELSIMIL Dalam Persepektif Hukum Islam Dan *Maslahah Mursalah***

Bab ini berisi analisa data terhadap hasil dari data yang dianalisa secara detail dan terperinci. Adapun bagian yang dianalisa pada bab empat ini yaitu analisa mengenai probematika penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan serta tinjauan hukum positif dan *maslahah mursalah* terhadap program ELSIMIL dalam menuju keluarga sakinah.

## **Bab V : Penutup**

Penutup merupakan seluruh uraian yang telah dikemukakan terhadap jawaban permasalahan yang terkandung dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tinjauan hukum terhadap program ELSIMIL. Saran dan rekomendasi dimanfaatkan sebagai sumbangan saran terhadap penelitian ini, terkhususnya terkait masalah program ELSIMIL.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM ELSIMIL DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH**

#### **A. Kursus Pra-Nikah Dan Administrasi Pernikahan**

##### **1. Pengertian Kursus Pra Nikah**

Secara bahasa, kursus adalah lembaga di luar sekolah atau lembaga pendidikan, formal yang memberikan pelajaran dalam waktu singkat. Pra nikah adalah sebelum melaksanakan perkawinan. Secara istilah, menurut Drijen Bimbingan Masyarakat Islam, kursus pra nikah adalah pemberian bekal informasi pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta penunahan kesadaran kepada remaja usia nikah seperti calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sehingga bukan hanya calon pengantin saja yang mendapatkan kursus pra nikah, tapi juga remaja. Remaja dimaksud adalah mereka yang memiliki usia sudah mencapai usia pernikahan berdasarkan revisi Undang-Undang Perkawinan, yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 19 tahun.<sup>1</sup>

Kursus pra nikah adalah sebagai pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 hari atau dibuat

---

<sup>1</sup> Ahmad Zubaeri & Mutista Hafsa, PENCEGAHAN HIV-AIDS MELALUI KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSEPEKTIF ISLAM DAN SAINS, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1 (2022), 11-12.

beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama, waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.<sup>2</sup> Jadi kursus pra nikah adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam waktu singkat.<sup>3</sup>

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga sehingga pada saatnya nanti

---

<sup>2</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 19.

<sup>3</sup> Fatihillah Ibn Ilyas, “Ada Apa dengan Kursus Pra Nikah ”, <http://Kuabaturutu1971.blogspot.co.id/2016/>. Diakses Pada tanggal 3 Juni 2023, Pukul 13.20 WIB.

dapat mengantisipasi dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat.<sup>4</sup>

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Suatu pasangan yang akan menikah pasti mendambakan keluarga yang sakinah, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah.<sup>6</sup>

Peran kursus Pra Nikah dalam membangun keluarga yang sakinah sangat banyak sekali karena dengan adanya kursus Pra Nikah yang dilakukan oleh para calon mempelai yang ingin membangun rumah tangga yang baru, maka para calon mempelai tersebut bisa tau dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dia lalui ketika mereka

---

<sup>4</sup> Peraturan Direktur Jenderal, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Tahun 2011, 14.

<sup>5</sup> Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016) Cetakan Ke empat puluh satu, 537.

<sup>6</sup> Peraturan Direktur Jenderal, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Tahun 2011, Pasal 1, Ayat 3.

menjalani kursus, karena salah satu tujuan dari diadakannya bimbingan adalah untuk memberi pengetahuan kepada para calon mempelai dalam mengarungi arus dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bimbingan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dapat ditekan dan diminimalisir.

Materi bimbingan pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan. Narasumber pada bimbingan pra nikah adalah konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Instruksi Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 di instruksikan kepada setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pra nikah supaya para pengantin mengetahui cara mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan

---

7

<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49/116-perdirjenbimas-islam-tentang-kursus-pranikah>, Diakses pada tanggal 03 Juni 2023, Pukul 13.40 WIB.

diharapkan pelaksanaan bimbingan tersebut dapat meminimalisir angka perceraian.<sup>8</sup>

#### **a. Program Kurus Pra Nikah**

Kantor Urusan Agama (KUA) pada dasarnya adalah mengimplikasikan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud KMA No.373 Tahun 2002 yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk.
- 2) Peningkatan pelayan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah.
- 3) Peningkatan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang Produk Halal.
- 4) Pelayanan dan bimbingan di bidang ukhuwah islamiyah, dan pemecahan masalah ummat.
- 5) Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infaq dan shodaqah.
- 6) Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan

#### **b. Tujuan Kursus Pra nikah**

Tujuan bimbingan pada kursus pra nikah tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Abi Hasan, *Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Simpang Kanan*, Jurnal El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5, No. 1 Januari-Juni 2022, 14.

Oleh karena itu tujuan utama kursus pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta Kursus Pra Nikah mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.<sup>9</sup>
- 2) Peserta Kursus Pra Nikah dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Peserta kursus pra nikah dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin

---

<sup>9</sup> Jalil Latif, "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013).

hubungan mereka sehari-hari.<sup>10</sup> Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

- 4) Peserta kursus pra nikah mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga.<sup>11</sup> Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
- 5) Peserta kursus pra nikah menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua di dalam keluarga. Untuk itu pemberian bekal

---

<sup>10</sup> Sobri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing 2010), 53.

<sup>11</sup> Jalil Latif, "Eksistensi Kursus Calon pengantin (SUSCATIN) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013).

di awal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.

Ada beberapa materi pokok yang harus disampaikan kepada calon pengantin yaitu:

- a) Kebijakan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin
- b) Perkenalan, dan pengutaraan bagi calon pengantin
- c) Mempersiapkan keluarga sakinah
- d) Membangun hubungan dalam keluarga
- e) Memenuhi kebutuhan keluarga
- f) Menjaga kesehatan reproduksi
- g) Mempersiapkan generasi Islami dan berkualitas
- h) Evaluasi dan post tes

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar penetapan kursus pra nikah adalah:

- (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi pada Pasal 7 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- (a) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (b) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 14 Oktober 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 1 Pasal 7 Jakarta.

(2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat secara lebih terpadu. Kebijakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diselenggarakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya pembangunan keluarga sejahtera, termasuk keluarga berencana, bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang telah dilaksanakan melalui pengembangan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, memberikan landasan bagi terpenuhinya kaidah

tentang jumlah anggota keluarga yang ideal, yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.<sup>13</sup>

(3) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan juga mengingat program gerakan tersebut merupakan program nasional dan lintas sektor. Maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah agar supaya dalam pelaksanaannya baik Pusat maupun di daerah dapat berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu dan sinergis.

(4) Peraturan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa dalam

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Pasal 3 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (Jakarta: 16 April 1992).

program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.<sup>14</sup>

### **c. Dasar Hukum Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perundang-Undangan**

Landasan hukum yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi calon pengantin telah diatur dalam Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Drijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin yang sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup> Sedangkan peraturan yang mewajibkan setiap masyarakat Indonesia yang hendak

---

<sup>14</sup> Soleh Mohammad, "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999", *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Volume 01 No 02, 15 Desember Tahun 2021, 98-107.

<sup>15</sup> Mu'asyarah, *Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Persepektif Masalah Mursalah*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, Oktober 2022, 6.

menikah untuk melaksanakan suntik imunisasi Tetanus Toksoid (TT) tercantum dalam Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid calon pengantin.<sup>16</sup>

Adapun tujuan pemerintah menyelenggarakan tes kesehatan pra nikah agar mengeliminasi penyebaran penyakit-penyakit yang menular atau penyakit karena sebab genetik dan mengetahui apabila salah satu calon pengantin mengidap penyakit tertentu, upaya pencegahan apabila kedepannya pasangan tersebut bermaksud segera untuk mengupayakan memiliki anak. Selain itu juga untuk membentuk pernikahan yang sehat, dan mempunyai keturunan yang sehat, agar menjalankan hidup menjadi lebih hemat, baik dalam harta ataupun tenaga, sehingga menjadikan keluarga yang sakinah.

## **2. Prosedur dan Administrasi Perkawinan**

Perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam PP

---

<sup>16</sup> Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Drijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

No. 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>17</sup>

Setelah persiapan tersebut dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Kemudian isi tersebut telah ditentukan dalam pasal 5 bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau

---

<sup>17</sup> PP No.9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974*, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan ataupun tulisan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada KUA, karena berlaku UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada kantor catatan sipil setempat. Kemudian pegawai pencatat nikah memeriksa syarat-syaratnya, apakah sudah dipenuhi atau ada terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Adapun syarat-syarat yang diperiksa adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang sederajat.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis / izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 2.

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.
- f. Surat Kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa pasangan calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu:

- 1) Surat Keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau setingkatnya.
- 2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
- 3) Persetujuan kedua calon mempelai
- 4) Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/pejabat setingkat.

- 5) Izin tertulis orang tua atau wali bagi mempelai belum mencapai usia 21 tahun.
- 6) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada.
- 7) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami dan isteri yang belum mencapai umur 19 tahun.
- 8) Surat Izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- 9) Putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
- 10) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomro 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 11) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda ataupun duda.
- 12) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Selanjutnya *Tetanus Toxoid* diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan Pemukiman Departemen

Kesehatan Nomor 2 tahun 1989 tentang *Imunisasi Tenatus Toxoid* calon pengantin.<sup>19</sup>

Setelah semua syarat terpenuhi maka, kehendak nikah diumumkan pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, pengumuman itu berisi:

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau nama suami mereka terdahulu.
- 2) Hari, tanggal, jalan dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.<sup>20</sup>

## **B. Program ELSIMIL**

### **1. Pengertian**

Program ELSIMIL merupakan kepanjangan dari Elektronik siap nikah siap hamil, aplikasi ini merupakan salah satu sebuah inovasi dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjalankan amanat perpres untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi dengan sistem elektronik yang menjadi prioritas program BKKBN sebagai bentuk *scrining* awal dan edukasi tentang kesehatan perilaku hidup sehat. Sasaran

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

utama dari program ini adalah para remaja yang hendak membangun rumah tangga.<sup>21</sup>

Aplikasi ELSIMIL bisa didapatkan dengan cara mendownloadnya melalui Google Play Store atau App Store. Setelah mendownload, dapat melakukan registrasi, kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan pengisian data dengan memasukkan alamat email serta nomor telepon. Kemudian mengisi kata sandi lalu klik masuk. Untuk langkah selanjutnya mengisi kuisioner sesuai dengan data kemudian dapat mengunduh sertifikat ELSIMIL. Setelah semua proses tersebut selesai dilakukan, langkah yang terakhir klik save agar dokumen yang telah diisi tidak hilang. Kemudian pihak ELSIMIL akan mengirimkan link aktivasi melalui email yang telah didaftarkan. Setelah melakukan aktivasi maka sertifikat ELSIMIL siap untuk digunakan. Munculnya aplikasi ELSIMIL sendiri BKKBN mengharapkan dapat berfungsi dan berhasil dalam pencegahan *stunting* di Indonesia. Serta diharapkan mampu memberikan edukasi kepada calon pengantin agar bersama-sama mencegah penurunan angka *stunting* di Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Rizal Martua Damanik, *Pusdiklat KKB Modul Aplikasi ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)*, Jakarta: BKKBN, Oktober 2021, 5.

<sup>22</sup> Redaksi Penasutra.id, Yogyakarta, “Evaluasi ELSIMIL, Kanwil Kemenag Kumpulkan Seluruh KUA di Yogyakarta”, <https://penasutra.id/evaluasi-elsimil-kanwil-kemenag-kumpulkan-seluruh-kua-di-yogyakarta/>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB

## **2. Tujuan Program Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL)**

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, BKKBN bekerja sama dengan sektor lain, baik dari lembaga kesehatan, lembaga keagamaan dan lainnya. Dengan adanya hal itu BKKBN ikut bersinergi demi mensukseskan Rencana Aksi Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 14%. Oleh karena itu angka *stunting* di Indonesia masih diatas rata-rata yaitu 33%.

Tujuan program ELSIMIL adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan catin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi *stunting*. Caranya, melalui pengisian kuisisioner terkait beberapa variabel. Pengisian kuisisioner dilakukan setelah catin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan (Fakses). Melalui program ELSIMIL masyarakat bisa mendapatkan edukasi seputar kesehatan badan, kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, kesiapan pranikah hingga kontrasepsi. Program aplikasi ELSIMIL merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap

calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan sebelum hamil.<sup>23</sup>

Sistem ELSIMIL akan melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan apakah kuisisioner Catin mendapat hasil ideal (hijau) atau beresiko (merah). Hasil kuisisioner akan menjadi panduan bagi petugas pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap Catin. Selain edukasi, pendampingan juga dilakukan melalui intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen, tergantung kebutuhan Catin. Pengisian kuisisioner akan menghasilkan Surat keterangan atau Sertifikat ELSIMIL yang selanjutnya akan menjadi salah satu berkas untuk administrasi pendaftaran nikah di KUA atau Dukcapil.<sup>24</sup>

## C. Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga

---

<sup>23</sup> Annisa Hayatunnufus, “Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas”, <https://cegahstunting.id/berita/bkkbn-perkenalkan-aplikasi-elsimil-untuk-cegah-stunting/?amp=1> diakses pada 16 Mei 2023, pukul 22.35 WIB.

<sup>24</sup> “PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI ELSIMIL BAGI CALON PENGANTIN”, 2022. <https://s.id/TentangElsimil>

akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.<sup>25</sup>

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. yang dimaksud keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diartikan pula sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerja sama ekonomi. Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan.<sup>26</sup> Dari sini ada titik penekanan melalui perkawinan, jika tidak adanya ikatan perkawinan maka bukan dinamakan sebagai keluarga. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga. Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari Al-Qur'an surah Ar-Rum (30): 21.<sup>27</sup>

Sedangkan *sakinah* dalam Kamus Arab berarti: *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-kabir* menjelaskan *sakana ilahi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana inahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>28</sup> Dalam Al-

---

<sup>25</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang, 99, 1993), 10.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), 4.

<sup>27</sup> Siti Chadijah, KARAKTERISTIK KELLUARGA SAKINAH DALAM ISLAM, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol.14, No. 1, Maret 2018, 115.

<sup>28</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 pilar Keluarga Samara : Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet I: Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007), 7.

Qur'an Surat Al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketentraman di dalam hati manusia yang berbuyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ

إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

*“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara dilangit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. [48]:Al-Fath : 4).<sup>29</sup>*

Sedangkan yang dimaksud sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi : kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op.cit., 461.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan. Ketenangan di sini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan kesabaran dan ketaqwaan.<sup>30</sup>

Kata sakinah mempunyai beberapa pengertian:

- 1) Ketenangan
- 2) Rasa tentram
- 3) Bahagia lahir batin
- 4) Kedamaian secara khusus
- 5) Hal yang memuaskan diri

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>30</sup> M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Cet. I: Jakarta Lentera, 2007),80-82.

Ketentraman yang dimaksud bukan hanya ketentraman syahwat yang bergejolak atau insting yang membara tetapi ketenangan jiwa dan redanya keresahan seseorang ketika bersama pasangannya.<sup>31</sup>

## **2. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **a. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Hukum Islam**

Menurut Subkhan Nurudin keluarga sakinah itu mempunyai ciri-ciri apabila:

- 1) Adanya saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya.
- 2) Istri patuh dan setia kepada suami
- 3) Perhatian istri begitu besar kepada suami
- 4) Suami istri memiliki kecenderungan yang sama dan suka berkecimpung dalam kegiatan yang sama, atau paling sedikit suka mengikuti kegiatan bersama dalam bidang keagamaan, kebudayaan atau sosial.
- 5) Suami istri senantiasa mengambil sikap bersama dalam memecahkan masalah rumah tangga.
- 6) Suami istri mempunyai program jangka panjang dalam bahagia hal urusan rumah tangga, baik untuk masa depan anak-anak maupun hari depan kehidupan mereka.
- 7) Memiliki anggaran belanja tertentu dan teratur

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Pra Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015, 182-183.

- 8) Suami istri memahami benar bahwa kesempurnaan manusia tidak mungkin dipenuhi oleh keduanya, sehingga mereka sepakat untuk memecahkan berbagai masalah dan kesalahan yang dihadapi dan dipenuhi dengan penuh pengertian dan toleransi.
- 9) Suami istri memandang bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang suci, yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan, karena mereka menikah semata untuk mencari keridhaan Allah.
- 10) Keduanya memahami benar bahwa hubungan seksual dalam perkawinan bukan segala-galanya.<sup>32</sup>

Ada beberapa cara menggapai keluarga sakinah diantaranya yaitu:

a) Niat yang benar

Kebahagiaan suami istri sangat tergantung dari niat mereka dalam membina rumah tangga, hingga niat yang benar adalah syarat mutlak bagi kebahagiaan mereka.

b) Kedewasaan suami-istri

Kedewasaan pasangan suami istri yang akan menentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena dari kedewasaanlah akan lahir keluasan hati dalam memandang persoalan, ketetapan dalam mengambil sikap dan kebijaksanaan.

c) Melaksanakan hak dan kewajiban

---

<sup>32</sup> Subhan Nurdin, *kado pernikahan buat generasiku solusi Islam dalam seks, cinta dan pengantin baru*, (Bandung: Mujahid, 2003). 149-150

Kewajiban suami terhadap istri adalah :

- (1) Memberikan mahar
- (2) Memberikan nafkah lahir batin dan nafkah anak
- (3) Mempergaulinya dengan baik
- (4) Mengajarkan ilmu-ilmu agama
- (5) Memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar
- (6) Melindungi istri

Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah patuh dan berbakti pada suami dalam segala hal yang tidak termasuk maksiat. Apabila suami memerintah untuk melakukan maka istri wajib menolak.

d) Suami Istri yang Sholeh dan Sholehah

Rasulullah menganjurkan kita untuk memilih yang sholeh/sholehah, karena suami/istri yang seperti itulah yang akan mampu membina keluarga yang sakinah, membentuk anak-anak sholeh/sholehah, membawa keberuntungan, memiliki kepribadian mulia dan mampu memberi kebahagiaan.

e) Saling setia

Kesetiaan suami istri adalah syarat mutlak bagi terciptanya kebahagiaan rumah tangga. Dari kesetianlah akan lahir rasa saling percaya, rasa tenang dan kebahagiaan.

f) Menjaga kebersihan lahir batin

Menjaga kebersihan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kebersihan yang diwajibkan oleh Islam bukan hanya sebatas kebersihan lahiriah tapi juga kebersihan batiniah.<sup>33</sup>

Konsep keluarga bahagia yang Islami, atau biasa disebut dengan keluarga sakinah, sudah menjadi *sunnatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya “sakinah” dalam keluarga sakinah adalah:

- (1) Akidah yang sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, *magic* dan semacamnya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasionil, tetapi juga bisa menyesatkan pada bacaan yang fatal.
- (2) Makanan yang tidak *halalan tayyiban*. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan

---

<sup>33</sup> Umay M. Dja'far shiddiq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Jakarta: Zakia Press. Cetakan Pertama, 2004), 43-70.

haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qith'at al-lahmi min a-haram ahaqqu ila an-nar*). Semakna dengan makanan juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

- (3) Kemewahan. Menurut Al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah yang cenderung mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.
- (4) Pergaulan yang tidak terjaga kesopannya dapat mendatangkan WIL (wanita idaman lain) dan PIL (pria idaman lain). Oleh karena itu suami atau istri harus menjauhi "berduaan" dengan bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis "berduaan" akan dapat menggiring pada perselingkuhan.
- (5) Kebodohan, kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada

pertimbangan logika sosial dan matematika sosial.

(6) Akhlak yang rendah, akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak perilaku tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.

(7) Jauh dari agama, agama adalah tuntutan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan “menjanjikan” padahal palsu.<sup>34</sup>

## **b. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Positif**

Keluarga sakinah menurut undang-undang mengacu pada beberapa peraturannya dengan berbagai nomenklatur yang berbeda yaitu:

Konsep keluarga sejahtera Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (11) sebagaimana dapat diringkas berdasarkan definisinya sebagai berikut:

1) Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah

---

<sup>34</sup> Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).

- 2) Mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak
- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan

Konsep ketahanan keluarga berdasarkan pada definisinya dapat diringkas, yang *pertama*, keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan. *Kedua*, keluarga mempunyai kemampuan fisik materil untuk:

- a) Hidup mandiri
- b) Mengembangkan diri
- c) Keluarga hidup harmonis dalam
- d) Meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.<sup>35</sup>

Sementara konsep keluarga berkualitas disebutkan dalam UU No. 52 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat disingkat adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan : sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmois, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 184.

<sup>36</sup> Undang-Undang RI, Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga.

Demikian juga konsep keluarga harmonis disebutkan dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, No : Dj.ii/542 tahun 2013, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1)Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga
- (2)Terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual
- (3)Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga

Dari sekian nama dan definisi masing-masing, kita dapat memahami bahwa secara umum penamaan dari masing-masing adalah menjadi tujuan akhir. Dengan ungkapan lain, untuk menyebut tujuan akhir perkawinan berbagai nama muncul dalam berbagai perundang-undangan : keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga bahagia dan kekal, keluarga harmonis dan keluarga sakinah.<sup>37</sup>

## **D. *Stunting***

### **1. Pengertian *Stunting***

---

<sup>37</sup> Nandang Fathurrahman, *Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Persepektif Hukum Positif Dan Al-Ghazali*, KHAZANAH MULTIDISIPLIN Vol 4, No. 1, 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>,

*Stunting* adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umur (yang sesuai).<sup>38</sup> Istilah *stunting* atau kerdil atau pendek, mengacu pada gangguan pertumbuhan linear yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Menurut standar *World Health Organization* (WHO), seorang anak dinyatakan *stunting* jika tinggi badan atau panjang badan menurut umur setidaknya dua standar deviasi (SD) di bawah nilai median Standar Pertumbuhan Anak (WHO). *Stunting* atau pertumbuhan terhambat, adalah hasil dari kekurangan gizi dalam waktu lama.<sup>39</sup> Menurut *World Health Organization* (WHO) *stunting* adalah gangguan pertumbuhan anak akibat asupan nutrisi yang buruk, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak akurat.<sup>40</sup>

Menurut dr. Fatimah Hidayati, Sp.A *stunting* adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Menurut dr. Eny Paryanto Prawirohantono, Sp.A (K) dan Rofi Nur Hanifah P, S.Gz dari Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta *stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu

---

<sup>38</sup> Nurlailis Saadah, *Modal Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

<sup>39</sup> Sitti Patimah, *Stunting Mengancam Human Capital* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

<sup>40</sup> Nurlailis Saadah, *Modal Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

lama. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO.<sup>41</sup>

## 2. *Stunting* Secara Umum

*Stunting* adalah terminologi untuk tinggi badan yang berada dibawah persentil 3 atau -2 standar deviasi pada kurva perubahan normal yang berlaku pada populasi tersebut. Tinggi badan menurut umur (TB/U) dapat digunakan untuk menilai status gizi pada masa lampau, dengan alat ukur panjang badan yang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa. Kelemahan standar TB/U adalah tinggi badan tidak mudah naik sehingga kurang sensitif bagi masalah gizi dalam jangka pendek.

*World Health Assembly* (WHA) tahun 2012 menjelaskan apabila *stunting* (pendek) pada bayi merupakan salah satu hambatan yang sangat signifikan untuk pembangunan manusia, secara menyeluruh berkaisar 162 juta anak pada usia 5 tahun kebawah. Dalam jurnal WHO (2014) yakni *WHA Global Nutrition Targets 2025* :

---

<sup>41</sup> Nurul Imani, *Stunting Pada Anak Kenali dan Cegah Sejak Dini* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020), 9-10.

*Stunting Policy Brief* mengatakan *stunting* ialah masalah umum yang terjadi pada seluruh anak di dunia. *Stunting* ialah kondisi tubuh yang amat pendek hingga mencapai defisit 2 standar deviasi di bawah median panjang atau tinggi badan populasi berdasarkan standar di *World Health Organization* (WHO).<sup>42</sup>

Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 mengenai Standar Antropometri Penilaian status Gizi Anak, definisi pendek dan begitu pendek ialah status gizi yang berdasarkan atas indeks panjang badan menurut Umur (PB/U) dan Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) adalah padanan istilah *stunting* (pendek) dan *severly stunted* (sangat pendek). Balita *stunting* dapat dipahami apabila seorang balita telah diukur panjang atau tinggi badannya, setelah itu dibandingkan dengan standar dan hasil tersebut berada di bawah normal. Dari beragam definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *stunting* ialah kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan dan kurangnya gizi kepada anak dengan ditandai terlambatnya perkembangan anak sehingga mengakibatkan kegagalan dalam meraih tinggi badan yang normal dan sehat sesuai pada umur atau usia anak pada umumnya.

#### **a. Penyebab *Stunting***

---

<sup>42</sup> World Health Organization, *WHA Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief*, 2014.

*Stunting* disebabkan faktor multi dimensi. Intervensi paling menentukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Faktor tersebut antara lain:

**1) Praktik Pengasuhan yang kurang benar**

- a) Kurang pengetahuan kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan.
- b) 60 % anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- c) 2 dari 3 anak suai 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping ASI (MPASI).

**2) Terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan ANC (*Ante Natal Care, Post Natal dan Pembelajaran Dini yang berkualitas*)**

- a) 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak mendaftarkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b) 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi.
- c) Ibu tidak menimbangkan anak ke Posyandu
- d) Anak tidak mendapatkan pelayanan imunisasi.

**3) Kurang Mendapat makanan bergizi**

- a) Sumber karbohidrat : nasi, kentang, singkong, jagung, dll.
- b) Sumber protein : tempe, tahu, telur, ikan, daging, udang, dll.
- c) Sumber Vitamin : sayuran hijau, buah-buahan
- d) Sumber Mineral : susu, air putih

- e) Kurangnya makanan bergizi dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
- f) 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia.

#### **4) Kurangnya air bersih dan sanitasi**

- a) 1 dari 5 rumah tangga masih membuang air besar (BAB) di ruang terbuka.
- b) 1 dari 3 rumah belum memiliki akses air minum bersih.<sup>43</sup>

#### **b. Ciri-Ciri *Stunting***

- 1) Pertumbuhan melambat
- 2) Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam,
- 3) tidak banyak melakukan kontrak mata
- 4) Perumbuhan gizi terhambat
- 5) Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar
- 6) Tanda pubertas terhambat
- 7) Anak pendek belum tentu *stunting*, anak *stunting* sudah pasti berbadan pendek.<sup>44</sup>

#### **c. Dampak *Stunting***

- 1) Mudah terserang penyakit

---

<sup>43</sup> Nurlailis Saadah, *Modal Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 4-5.

<sup>44</sup> Nurlailis Saadah, *Buku Panduan Praktis Pencegahan dan Penanganan Stunting*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 2.

- 2) Kecerdasan berkurang pertumbuhan dan perkembangan otak kurang optimal.
- 3) Ketika tua berisiko terserang penyakit yang berhubungan dengan pola makan seperti: jantung, diabetes melitus.
- 4) Fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang
- 5) Mengakibatkan kerugian ekonomi karena sumber daya manusia rendah, kurang bisa bersaing dengan bangsa lain dalam segala hal.
- 6) Postur tubuh tidak maksimal saat dewasa yaitu tinggi badan lebih pendek dari pada teman seusianya.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh *stunting*:

- (1) Dampak jangka pendek :
  - (a) Terganggunya perkembangan otak
  - (b) Terganggunya kecerdasan anak
  - (c) Gangguan pertumbuhan fisik
  - (d) Gangguan metabolisme dalam tubuh
- (2) Dampak jangka panjang :
  - (a) Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar
  - (b) Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit
  - (c) Resiko tinggi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke
  - (d) Disabilitas pada usia tua

(e) Menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitas dan daya saing bangsa.<sup>45</sup>

### 3. Pentingnya Pencegahan *Stunting* Dalam Islam

Islam sangat menekankan pentingnya manusia untuk memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Dalam beberapa literatur klasik Islam, akan dijumpai uraian-uraian yang menjelaskan pengobatan dan riwayat-riwayat mengenai kehidupan Nabi yang berkaitan dengan pengobatan dan makanan. Bahkan dalam sejarah peradaban Islam telah melahirkan para tokoh Tabib yang terkenal dengan maha karya mereka yang mengupas habis berbagai aspek kesehatan manusia. Oleh sebab itu, perhatian Islam terhadap kesehatan dan makanan yang dikonsumsi manusia menjadi pembahasan penting karena berhubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendukung dalam beribadah.<sup>46</sup>

Menurut Said Aqil Siroj perhatian Islam terhadap kesehatan masyarakat (*public health*) tampak pada ajaran-ajaran syariat Islam yang mengatur relasi sesama manusia. Dengan kata lain, pandangan Islam tentang kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan konsepsi Islam tentang

---

<sup>45</sup> Nurlailis Saadah, *Modal Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 6-7.

<sup>46</sup> Egi Sukma Baihaki, *Gizi Buruk dalam persepektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk*, JURNAL SHAHIH, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, (LP2M IAIN Surakarta).

manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup dalam suatu komunitas atau masyarakat.<sup>47</sup>

Dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan negara, gizi merupakan syarat untuk mencapai itu semua. Sebab tanpa kesehatan, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Sementara kesehatan dapat diperoleh melalui makanan yang bergizi. Menurut Shihab, hal itu menjadi jawaban mengapa Al-Qur'an, dalam banyak ayat yang mengaitkan aktivitas di bumi dengan makanan yang bergizi. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S 25 : 20, 23: 5, 67 : 15, 1 : 60, 6 : 142.<sup>48</sup>

Menurut Al-Farmawi terdapat 27 ayat yang berisikan perintah makan dan minum dalam berbagai konteks dan makna. Salah satunya yaitu terdapat dalam Q.S. [2]: Al-Baqarah: 57 sebagai berikut:

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى ۗ  
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ  
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۗ ٥٧ ﴾

*“Dan kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu “manna” dan “salwa”. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang*

---

<sup>47</sup> Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Jakarta: SAS Foundation dan LTN PBNU, 384.

<sup>48</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: : Mizan, 2004), 290.



Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang.<sup>52</sup> Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kesehatannya, sebagaimana perintah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu*”. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk memelihara jasmaninya, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Imam Al-Qurtubi pada dasarnya segala sesuatu yang ada dipermukaan dan perut bumi, seluruhnya diperuntukkan untuk umat manusia, termasuk pada aspek makanan segalanya diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali jika ada *nash* Al-Qur’an maupun hadis yang melarangnya. Pelarangan tersebut karena makanan tersebut bisa berakibat buruk atau tidak baik bagi diri manusia.<sup>53</sup> Dalam ajaran Islam keterkaitannya dengan konteks mencari, memperoleh dan mengonsumsi makanan, manusia tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi makanan sesuai selera tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam mencari, memperoleh dan mengonsumsi makanan. Makanan yang dibolehkan dalam Islam adalah makanan yang *halal* dan *baik (tayyib)*. Dalam konteks kehalalan makanan sangat erat kaitannya dengan masalah hukum boleh tidaknya makanan itu dikonsumsi. Kehalalan

---

<sup>52</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, 286.

<sup>53</sup> Al-Qurtubi, Ahmad Muhammad bin. *Al-Jami’ Li Ahkam AlQur’an*. Bairut libnan: Muassasah Al-Risalah, 2006.

makanan itu setidaknya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kandungan zatnya, dan cara memperolehnya.<sup>54</sup>

Al-Qur'an juga memberikan bimbingan dan petunjuk tentang pemenuhan kebutuhan manusia baik itu fisik maupun non-fisik. Para Ulama sepakat bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan, bahkan bertujuan untuk memelihara segala aspek kebutuhan yang paling pokok bagi manusia, yakni agama, jiwa raga, akal, kehormatan (keturunan), dan harta benda. Sebab upaya meningkatkan kualitas fisik manusia muslim melalui perbaikan gizi makanan, olahraga, dan pola hidup sehat atau cara lainnya, merupakan bagian dari upaya merealisasikan tujuan pokok syariat.

Menurut Muthi'ah kualitas makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Qur'an adalah *halal* dan *tayyib*. Dengan petunjuk dan penjelasan Al-Qur'an, prinsip makanan bergizi "*empat sehat lima sempurna*" yang selama ini dikenal masyarakat dapat disempurnakan menjadi "*lima sehat enam sempurna*" yang mengakumulasi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pangan Nabati (kurma, padi-padian, sayur-mayur, buah-buahan)
2. Pangan Hewani (daging hewan darat, ikan laut, susu, madu)<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah dkk, *Konsep Makanan Halal dan Tayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume x, Nomer x, September, 6.

Dalam Al-Qur'an telah disinggung persoalan makanan baik makanan yang dikonsumsi oleh kaum tertentu saja, makanan yang dikonsumsi kaum lain, makanan yang dilarang untuk suatu kaum, dalam Al-Qur'an menghadirkan contoh makanan yang nanti akan dikonsumsi penduduk surga dan neraka. Al-Qur'an juga menitikberatkan permasalahan kualitas makanan, sehingga makanan haruslah mempunyai kriteria utama yakni halal dan baik (sehat atau bergizi dan layak dikonsumsi) yakni dalam surat An-Nahl ayat 114, surat Al-Anfal ayat 69, surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Madinah ayat 88. Salah satunya, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 sebagai berikut:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
 إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( ١١٤ )

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.* (Q.S. 16 [An-Nahl]:114).<sup>56</sup>

Terpenuhi kriteria tersebut akan memberikan dampak positif tersendiri bagi kesehatan manusia. Dengan begitu manusia tidak akan sembarangan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang pada akhirnya

---

<sup>55</sup> Muthi'ah, *Gizi Menurut Al-Qur'an Dalam Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 390.

dapat merusak kesehatan manusia sendiri. Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan manusia dalam Q.S Abasa: 24 untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Bukan hanya manusia biasa yang diharuskan untuk mengonsumsi makanan yang baik, para Rasul juga diperintahkan untuk memakan makanan yang baik seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-mu'minun: 51 sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴿٥١﴾

*“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. 23 [Al-Mu'minun]: 51).<sup>57</sup>*

Menurut Tsabit makanan sehat yang diperintahkan oleh Islam, bukan hanya terbatas dalam permasalahan halal dan haram suatu makanan, tetapi juga terhubung pada kualitas dan kuantitas gizi serta porsi makanan itu sendiri. Dua hal ini sangat penting dalam hubungannya dengan kesehatan, karena kelemahan atau kelebihan zat gizi akan mengakibatkan beragam penyakit dan akan berpengaruh pada kondisi ibadah seseorang. Dalam hubungannya dengan makan dan minum, Al-Qur'an memberikan batasan-batasan seperti adanya klasifikasi halal dan haram, sifatnya yang harus baik, sampai tidak boleh berlebihan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 490.

dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sebagaimana dalam surat Taha ayat 81 dan surat Al-A'raf ayat 31. Menurut Quraisy Shihab petunjuk lain yang ditemukan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perintah makan adalah "maka makanlah ia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya" (surat An-Nisa ayat 4). Ayat tersebut menunjukkan bahwa makanan yang dianjurkan adalah makanan yang sedap dan juga harus mempunyai akibat yang baik terhadap yang memakannya.<sup>58</sup>

## **E. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Menurut bahasa, kata *Maslahah* berasal dari bahasa arab dan dalam bahasa Indonesia disebut kemaslahatan yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan.<sup>59</sup>

Menurut asalnya kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *صلاح – يصلح – صلاح* artinya sesuatu yang baik dan bermanfaat. Sedangkan kata Mursalah artinya bebas, tidak terkait al-qur'an dan hadis baik yang membolehkan atau melarang.<sup>60</sup>

Menurut Ulama Ushul Fiqih salah satunya Abdul Wahab Khalaf adalah *maslahah* yang mana syari' tidak

---

<sup>58</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2004), 287.

<sup>59</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>60</sup> Peunoh Dali, *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam, dalam Buku Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 154.

mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* juga tidak terdapat dalil ataupun ayat Al-Qur'an yang menunjukan atas pengakuan maupun pembatalannya.<sup>61</sup>

Apabila didapat suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum tersebut. Dimana ketentuan yang dimaksud berdasarkan pemeliharaan kemadhratan atau menyatakan suatu yang manfaat, maka dalam hal ini dinamakan *maslahah mursalah*. Tujuan utama *maslahah mursalah* adalah memelihara kemandaratan dan menjaga manfaatnya. Pada dasarnya dikatakannya *mursalah* sendiri, karena *syara'* memutlakkannya bahwa tidak terdapat kaidah *syara'* didalamnya yang menjadikannya penguat atau pembatalan.<sup>62</sup>

Secara terminologis, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' ataupun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperinci syara'. Disebut suatu *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, namun sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya disebut *mursalah* karena syari' tidak menyетуjuinya

---

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Al-Majelis Al-A'la Al-Indonesia, 1987), 279.

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.

Meskipun demikian, bahwa *maṣlahah mursalah* tidak didukung maupun ditolak syara' bukan berarti *maṣlahah mursalah* tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. *Maṣlahah mursalah* menjadi hujjah apabila bersandar pada dalil-dalil umum, tidak keluar dari lingkup maqāṣid shari'ah, itu sebabnya *maṣlahah mursalah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh syara' baik dalil secara terperinci maupun secara umum
- 2) Kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' secara dalil terperinci namun didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah nash.

*Maṣlahah mursalah* atau yang juga biasa disebut istiṣlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>63</sup>

Adapun landasan hukum *Maslahah Mursalah* terdapat dalam Q.S Yunus ayat 57 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا  
فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 354.

*penyembah bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.* (Q.S. 10 [Yunus]: 57).<sup>64</sup>

Sedangkan nash dari al-sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَانَا مُعَمَّرٌ عَنْ  
جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَةَ وَلَا ضِرَارَ

*“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas : Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”.* (H.R Ibn Majjah).<sup>65</sup>

Berdasarkan hadist tersebut di atas dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang ibadah, muamalat, munakahat maupun jinayat. Bahwa kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila tidak terselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqot akan mendatangkan

---

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 295.

<sup>65</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

kemudahan atau keringanan dan akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Sesuai landasan-landasan yang disebutkan di atas mengenai *masalah mursalah* maka kaidah-kaidah tentang *masalah mursalah* yaitu:

- a) Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
- b) Meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan
- c) Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan
- d) Kemudharatan dapat dihilangkan

Dalam Ushul fiqih ada beberapa kaidah Kully, salah satunya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Sesungguhnya menolak kemadharatan yang harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*”.

## **2. Syarat-Syarat Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

*Maslahah mursalah* adalah salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam dalam pelaksanaannya mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan yang akan terjadi dengan kepentingan yang tidak terbatas dan terikat.

Dalam menggunakan *masalah mursalah* agar tidak keluar dari tujuan *syara'* dan dikhawatirkan pembentuk hukum menurut hawa nafsu dan kepentingan individu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk hukum Islam. Dalam hal ini terdapat

syarat-syarat sebagai dasar legalisasi hukum Islam yang dikemukakan oleh beberapa ulama ahli ushul fiqih, diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Ghazali

Untuk dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, Al-Ghazali membuat batasan operasional *masalah mursalah* sebagai berikut :

- 1) Masalahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara ilmu kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan).
- 2) Masalahat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, al-sunnah dan ijma'.
- 3) Masalahat tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) dan *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- 4) Kemaslahatan harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah, dharuriyah, kulliyah*.<sup>66</sup>

b. Menurut Asy-Syatibi

---

<sup>66</sup> Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqasid Al-Syariah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalah*, Jurnal At-Turas, Vol.01, (Januari-Juni, 2015), 36.

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila mana dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* yang mengandung prinsip-prinsip yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan *syara'* dan tidak bertentangan dengan *nas*.
- 2) Kemaslahatan berkaitan dengan masalah-masalah di bidang sosial (*mu'amalah*), bukan berkaitan dalam bidang ibadah. Karena masalah-masalah *mu'amalah* dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah *ubudiyah* tidak dapat dilacak rasionalitasnya.
- 3) Penggunaan *maslahah* mencakup kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Penggunaan metode *maslahah* adalah untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kehidupan umat manusia menjadi ringan (*takhfif*), terutama dalam bidang sosial.<sup>67</sup>

c. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan *maslahah mursalah* :

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki, yakni harus benar-benar memberikan kemanfaatan atau menolak kerusakan, bukan berupa dugaan belaka hanya dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada isi negatif yang akan ditimbulkan.

---

<sup>67</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, 01, (Juni, 2013), 85-86.

- 2) Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan *ijma*.

d. Menurut Jumhur Ulama

Syarat-syarat *masalah mursalah* sebagai legalisasi hukum Islam, jumhur ulama menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan. *Ahlul halli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *masalah haqiqiyah* yang dapat menarik manfaat terhadap seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan dapat menolak atau menghilangkan bahaya dari mereka.
- 2) *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak ada pengkhususan untuk orang tertentu dan untuk umat minoritas.
- 3) *Maslahah* itu harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syara'*. Dalam hal ini, apabila tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *masalah* tersebut tidak

sejalan dengan apa yang telah dituju oleh *syara'*. Bahkan tidak dapat disebut *masalahah*.

- 4) *Maslahah* itu bukan *masalahah* yang tidak benar, dimana dalam suatu *nas-nas* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.

### 3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-durariyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣalih al-khamsah*.<sup>68</sup> Maka yang termasuk dalam *maṣlahah* ini adalah:

- 1) *Hifdz Al-Din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibdah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah SWT.

---

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

- 2) *Hifdz Al-Nafs* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishahs dan diyat.
  - 3) *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya.
  - 4) *Hifdz al-aqli* (menjaga akal), masuk didalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya.
  - 5) *Hifdz al-mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan syariat.<sup>69</sup>
- b. *Maslahah al-hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.<sup>70</sup>
- Contohnya:
- 1) *Hifdz al-din* (menjaga agama), masuk didalamnya adalah dibolehkannya mengucapkan kata kafir untuk menjaga diri dari pembunuhan atau dibunuh

---

<sup>69</sup> Abi Sofyan, MASLAHAH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, 259.

<sup>70</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

oleh orang dzalim, dibolehkannya berbuka puasa pada saat bersafar.

- 2) *Hifdz an-nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah dibolehkannya memburu binatang buruan untuk memenuhi kesehatan dan makanan yang baik.
  - 3) *Hifdz al-mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah diperbolehkannya memperluas tata cara bermu'amalah dalam berdagang, seperti menggadai, jual beli salam dan lain sebagainya.
  - 4) *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah disyariatkannya mahar dan thalaq serta diwajibkannya menghadirkan saksi untuk hukuman zina.<sup>71</sup>
- c. *Maṣlahah al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>72</sup> Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang

---

<sup>71</sup> Abi Sofyan, MASLAHAH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, 260.

<sup>72</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 116

muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.<sup>73</sup>

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, *maṣlahah* dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maṣlahah al mu'tabarah*, *al-maṣlahah al mulghah*, *al-maṣlahah al-mursalah*.<sup>74</sup>

1) *Al maṣlahah Al-Mu'tabarah*

*Al-maṣlahah al-mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.<sup>75</sup>

Maṣlahat yang mu'tabarah (dapat diterima) ialah maṣlahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal,

---

<sup>73</sup> *Ibid*, 116

<sup>74</sup> Madani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 230.

<sup>75</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Ististahihah*, (Jakarta: Kencana, 2016),39.

keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.<sup>76</sup>

- a) Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah 'ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.
- b) Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah al-'aql*), ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya

---

<sup>76</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemah. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.

meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

- c) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah an-nasl*), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.
- d) Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzah al-maal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara curang.
- e) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzah ad-diin*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

## 2) *Al-Mashlahah Al-Mulghah*

*Al-maslahah al-mulghah* ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

### 3) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

*Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah masalah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan

untuk melindungi nyawa manusia dan harta  
kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahihah*, (Jakarta: Kencana, 2016),  
43.

# **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PROGRAM ELSIMIL DI KABUPATEN PEKALONGAN**

### **A. Profil Kabupaten Pekalongan**

#### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara laut Jawa memanjang ke selatan dengan Kota KAJEN sebagai Ibu Kota pusat pemerintahan.

Secara geografis terletak diantara :  $6^{\circ} - 7^{\circ} 23'$  Lintang Selatan dan antara  $109^{\circ} - 109^{\circ} 78'$  Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- a) Sebelah Timur : Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang
- b) Sebelah Utara : Laut Jawa, Kota Pekalongan
- c) Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang

Secara Topografis, Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah datar di wilayah bagian utara dan sebagian merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan di wilayah bagian selatan yaitu diantaranya Kecamatan Petungkriyono dengan ketinggian 1.294 meter di atas permukaan laut dan merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Talun, Doro,

dan sebagian di wilayah Kecamatan Karanganyar serta Kajen.<sup>1</sup>

## **2. Keadaan Demografi**

### **a. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk kabupaten Pekalongan pada akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 97.650.400 jiwa. Angka ini bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 85.430.700 jiwa, meningkat sebanyak 12.219.700 jiwa sebesar 20 %. Dilihat dari sex rasionya maka terlihat penduduk di Kabupaten Pekalongan selama bertambahnya tahun itu mengalami kenaikan.

### **b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pekalongan tinggal di daerah pedesaan. Namun demikian, sering terjadi perpindahan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi). Hal ini dimungkinkan karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan di daerah pedesaan relative kecil bila dibandingkan di daerah perkotaan. Dilihat dari sebaran penduduknya untuk masing-masing kecamatan terlihat belum merata. Adapun tabel jumlah penduduk pada tahun 2020-2021 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Pekalongan, <https://pekalongankab.bps.go.id/statictable/2015/09/03/kondisi-geografi-kabupaten-pekalongan.html>, Diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB.

**JUMLAH            PENDUDUK            KABUPATEN**  
**PEKALONGAN**

<b>No</b>	<b>Wilayah Kecamatan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.	Kandangserang	35.745.00	35.927.00
2.	Paninggaran	41.837.00	42.394.00
3.	Lebakbarang	11.116.00	11.173.00
4.	Petungkriyono	13.179.00	13.229.00
5.	Talun	30.667.00	31.036.00
6.	Doro	45.207.00	45.798.00
7.	Karanganyar	45.088.00	45.833.00
8.	Kajen	73.067.00	74.249.00
9.	Kesesi	71.708.00	72.362.00
10.	Seragi	65.451.00	65.525.00
11.	Siwalan	41.447.00	41.583.00
12.	Bojong	74.681.00	75.513.00
13.	Wonopringgo	47.656.00	48.034.00
14.	Kedungwuni	100.796.00	101.193.00
15.	Karangdadap	41.255.00	41.844.00
16.	Buaran	47.022.00	47.191.00
17.	Tirto	74.687.00	75.229.00
18.	Wiradesa	62.139.00	62.372.00
19.	Wonokerto	46.073.00	46.019.00

	<b>JUMLAH</b>	<b>85.430.700</b>	<b>97.650.400</b>
--	---------------	-------------------	-------------------

**Tabel : 3.1 BPS Kabupaten Pekalongan**

**Sumber : Data BPS Kabupaten Pekalongan**

### **c. Sejarah Kabupaten Pekalongan**

Hari jadi kabupaten Pekalongan ialah pada masa Republik Indonesia (kemerdekaan) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948. Kabupaten Pekalongan adalah daerah otonom atau dengan istilah swatantra.

Ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah pada: Hari Selasa Pon tanggal 8 Agustus 1950 yang ditetapkan di Yogyakarta oleh Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri Soesanto Tirtoprodjo dan Menteri kehakiman A.G. Pringgo Digdo.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dibentuk bersama 28 daerah lain antara lain: Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjaregara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar dan Wonogiri.

Tanggal 31 Maret 1879 sampai 1 Maret 1880 membangun gedung kabupaten Pekalongan, yang ditandai pada lempengan batu marmer putih yang dipasang ditembok gedung, menurut sumber lisan juga disebutkan bahwa pohon-pohon beringin di Alun-alun Pekalongan tiap-tiap pohonnya diberi nama kawedanan yang mengirim bibitnya.<sup>2</sup>

## **B. Profil Dinas P3A dan PPKB**

Dinas P3A dan PPKB adalah organisasi perangkat daerah (ODP) yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Sebelum membahas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas P3A dan PPKB perlu melihat kondisi internal di Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai tugas dan fungsi, dan struktur organisasi.

### **1. Visi dan Misi**

- a. Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (setara) Dan Berbudaya Gotong Royong
- b. Misi
  - 1) Membangun masyarakat kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius

---

<sup>2</sup> Eddy Waluyo, "Hari Jadi Kabupaten Pekalongan", CENDIKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol. 1, No.3, Juli 2021. 145.

- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
- 3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
- 5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing
- 6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran
- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat
- 9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas
- 10) Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti
- 11) Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan melaksanakan 2 urusan wajib yaitu:

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

- 1) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
  - 2) Program Penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan Anak
  - 3) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
  - 4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- b. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 1) Program Keluarga Berencana
  - 2) Program kesehatan reproduksi remaja
  - 3) Program pelayanan kontrasepsi
  - 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
  - 5) Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
  - 6) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
  - 7) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, tugas dan fungsi Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:


- a. Tugas pokok: Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A), Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).
- b. Fungsi:
  - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.
  - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan KB.
  - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang P3A dan PPKB .
  - 4) Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang P3A dan PPKB.
  - 5) Pembinaan umum dan teknis di bidang PP3A dan PPKB.
  - 6) Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi di bidang P3A dan PPKB.
  - 7) Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang P3A dan PPKB.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sumber Data: Arsip Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, Pada 16 Mei 2023.

### 3. Perwakilan Stuktur Organisasi P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3A DAN PPKB KABUPATEN PEKALONGAN



Gambar : 3.1 Stuktur Organisasi Dinas P3A dan PPKB  
Kabupaten Pekalongan

## C. Implementasi Program ELSIMIL Di Kabupaten

### Pekalongan

#### 1. Dinas P3A Dan PPKB


Dinas P3A (Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PPKB (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) merupakan dinas yang berada di setiap daerah kabupaten/kota di bawah wewenang BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) setiap provinsi. Lembaga BKKBN berkerjasama dengan Dinas P3A dan PPKB untuk mempercepat penurunan angka *stunting* di Indonesia, oleh karena itu kasus *stunting* di Indonesia semakin meningkat. Dalam peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia tahun 2021-2024 yang bertujuan untuk mensukseskan Indonesia dengan lima pilar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Hal ini menjadi fokus utama presiden dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi harus mencapai 14% pada tahun 2024 demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi 24,4% di tahun 2021 dan pada tahun 2022 turun menjadi 21,6%, namun angka tersebut masih di atas standar rata-rata yang telah ditetapkan WHO yaitu harus kurang dari 20%.

Terkait permasalahan penurunan *stunting* BKKBN mengeluarkan program salah satunya aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) yang telah bekerjasama dengan ketua kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengeluarkan program terbarunya yang telah diresmikan mulai bulan Maret 2022 lalu oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dr. (HC) Haston Wardoyo selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia.

ELSIMIL dikeluarkan sejak bulan Desember tahun 2021 dan mulai disosialisaikan pada awal tahun 2022, dan diresmikan untuk menerapkan pada Maret tahun 2022, lalu pada tahun 2023 BKKBN menekankan agar seluruh kemenag diterapkan. Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ELSIMIL agar calon pengantin siap menjadi orang tua yang menghasilkan anak-anak sehat jasmani juga rohani serta menjadikan keluarga sakinah. Dalam hal ini akan didampingi oleh TPK (Tim Pendampingan Keluarga) yang terdiri dari 3 unsur yaitu bidan atau tenaga medis, Penyuluh KB dan kader PKK wilayah setempat bagi calon pengantin yang belum termasuk kriteria ideal untuk nikah dan hamil. Menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia khususnya beragama Islam untuk menggunakan aplikasi ELSIMIL bagi calon pengantin jarak 3 bulan sebelum mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal kedua calon pengantin dengan membawa bukti sertifikat ELSIMIL.

Penulis akan menjelaskan dalam bentuk bagan di bawah ini mengenai bagaimana proses mendapatkan sertifikat ELSIMIL sebagai berikut:

## Proses Mendapatkan Sertifikat ELSIMIL



**Ket : PLKB = Petugas Lapangan Keluarga Berencana**

### a. Problematika Dalam Penerapan Program ELSIMIL

Penulis akan menyajikan terkait hasil penelitian mengenai kapan adanya aplikasi ELSIMIL dan bagaimana penerapan program ELSIMIL yang dilakukan di dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Melalui wawancara langsung dari dinas P3A dan PPKB yakni dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, S.E, M.M, selaku Sub Koor Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, mengenai adanya program ELSIMIL dikeluarkan sebagai berikut:

*“Mulai tahun 2021 bulan Desember program ELSIMIL sudah dikeluarkan dan mulai awal tahun 2022 sudah di sosialisasikan setelah menginjak pertengahan tahun 2022 langsung diterapkan. Sosialisasi ELSIMIL dilakukan disetiap kecamatan yang dihadiri oleh para bidan desa, kader PKK dan penyuluh KB, dengan adanya sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan kepada TPK yang nantinya TPK bertugas untuk mendampingi calon pengantin, apabila ada calon pengantin yang termasuk dalam kategori kurang ideal (stunting) atau bisa jadi mempunyai riwayat penyakit tertentu. Adapun langkah sebelum mengisi aplikasi ELSIMIL, calon pengantin diharapkan periksa kesehatan terlebih dahulu waktunya 3 bulan sebelum mendaftar pernikahan setelah itu bisa memasukkan hasil data periksa tersebut diaplikasi ELSIMIL. Kemudian setelah mengisi dapat mendownload sertifikat tersebut, sebelum aplikasi ELSIMIL diperbaharui fitur itu hanya untuk calon pengantin, namun setelah adanya fitur baru aplikasi ELSIMIL dapat digunakan untuk anak remaja, calon pengantin atau PUS (Pasangan Usia Subur), ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan baduta (bayi berusia dibawah dua tahun), tujuannya untuk pencegahan stunting.*

Kemudian terkait penerapan ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan serta upaya menjadikan keluarga sakinah dalam penurunan angka *stunting* berdasarkan wawancara dengan pak Zainuddin Edy, beliau mengatakan:

*“Mengenai penerapan aplikasi ELSIMIL di pekalongan belum menerapkan sejauh ini, akan tetapi antara dinas kami telah bekerjasama atau adanya MOU dengan Kementerian Agama khususnya lembaga yang berwenang dalam pernikahan yang langsung berurusan dengan Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang terdekat dengan masyarakat dalam melayani pernikahan. Hal ini sesuai dengan Nomor 476/05/2022, Nomor 2879/KK.II.26/04/2022 tentang penyelenggaraan program penyuluhan dan pemberdayaan guna percepatan penurunan stunting, adanya MOU dengan Kementerian Agama karena dalam percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan dengan lembaga tertentu, jadi lembaga yang lain harus saling keterkaitan dalam mensukseskan program penurunan stunting. Adapun problematika dalam penerapan ELSIMIL di kabupaten Pekalongan diantaranya sebagai berikut :*

- 1) belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat*
- 2) Keterbatasan masyarakat yang mempunyai android,*
- 3) Rendahnya daya minat masyarakat yang tidak suka ribet,*
- 4) Masyarakat yang gaptex,*
- 5) Masyarakat yang tidak bisa memaksimalkan penggunaan handphone,*
- 6) Masyarakat yang sibuk dengan urusan pribadi seperti pekerjaan atau yang lainnya (keterbatasan waktu).*

*Mengenai pencegahan stunting upaya ketahanan keluarga dalam menuju keluarga sakinah, jadi sebagai manusia itu kita harus berusaha (ikhtiar) seperti halnya penanganan stunting itu dimulai dari hulu mulai dari calon pengantin atau PUS (pasangan usia subur) dsb,*

*kemudian nanti diharapkan bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas sehingga dalam membina rumah tangga menjadi sejahtera lahir batin, contoh ketika anak terkena penyakit, seorang ayahnya bekerja untuk berobat anak, terkadang perekonomian masih sulit, sehingga bisa menimbulkan angka perceraian ataupun angka kemiskinan menjadi meningkat, gambarannya seperti itu”.*<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya program ELSMIL yang dikeluarkan oleh BKKBN ditujukan kepada kelompok sasaran sebagai berikut:

- 1) Remaja
- 2) Calon Pengantin atau Pasangan Usia subur (PUS)
- 3) Ibu hamil
- 4) Ibu menyusui (pasca melahirkan)
- 5) Anak berusia 0-59 bulan.

Dengan adanya program ELSMIL dapat membantu pencegahan *stunting*, namun dalam penerapannya di Kabupaten Pekalongan belum dilaksanakan dengan berbagai kendala seperti yang telah dijelaskan di atas, seharusnya program tersebut sudah mulai diterapkan, sesuai arahan dari BKKBN Pusat dan Kementerian Agama RI. Dengan adanya program ELSMIL sangat penting sehingga calon

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, Sub Koor Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, 16 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.

pengantin mengetahui kesehatan badan dan memastikan setiap calon pengantin dalam usia ideal untuk menikah dan hamil, selain itu dan perlunya menjaga kesehatan agar nantinya melahirkan anak-anak sehat yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah, harmonis, serta sejahtera lahir batin.

Faktor-faktor dalam penerapan ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan diantaranya sebagai berikut:

- a) Belum adanya kerjasama atau berkomitmen antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya.
- b) Kurangnya sumber daya pada pemerintahan
- c) Kurang maksimalnya sosialisasi,
- d) Keterbatasan masyarakat yang mempunyai android,
- e) Rendahnya daya minat masyarakat yang tidak suka ribet,
- f) Masyarakat yang gaptek,
- g) Masyarakat yang tidak bisa memaksimalkan penggunaan handphone,
- h) Masyarakat yang sibuk dengan urusan pribadi seperti pekerjaan atau yang lainnya (keterbatasan waktu).

Adanya MOU (Nota Kesepahaman) antara Dinas P3A dan PPKB dengan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Nomor: 476/05/2012 Nomor: 2879/1426/04/2022, tentang Penyelenggaraan Program dan Penyuluhan dan

Pemberdayaan guna percepatan penurunan *stunting* dalam kerangka program bangga kencana, telah diresmikan pada tanggal 24 April 2022 yang bertempat diruang rapat kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yang ditanda tangani oleh Bapak dr. Eko Wigiantoro, M.Kes, Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan, dengan Bapak Drs. H. Sukarno, M.M, Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan program-program penyuluhan dan pemberdayaan guna percepatan penurunan *stunting* dalam kerangka program Bangga Kencana di Kabupaten Pekalongan khususnya dan saling bekerja sama dalam pelaksanaan penguatan program Bangga Kencana guna percepatan penurunan *stunting* di Jawa Tengah. Nota kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatangani.

Keduanya sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berlandaskan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan program penyuluhan dan pemberdayaan guna percepatan penurunan *stunting* dalam kerangka program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat.

Berdasarkan MOU diatas Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan program-program penyuluhan dan pemberdayaan guna percepatan penurunan *stunting* belum dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan bermitra antara Kementerian Agama salah satunya mengenai penerapan program ELSIMIL bagi calon pengantin, berdasarkan hasil wawancara penulis disalah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, lembaga tersebut belum menerima surat edaran terkait untuk penerapan program ELSIMIL.

**DATA STUNTING DI KABUPATEN  
PEKALONGAN  
DESA/KELURAHAN LOKUS**

Tahun	SGGI	EPPGBM	KASUS	DESA
2021	19.50%	13.48%	359	35
2022	23.50%	11.04%	388	39

**Tabel : 3.2 Data stunting Kabupaten Pekalongan**

**Sumber : Dinas P3A dan PPKB**

**b. Upaya Dalam Pencegahan *Stunting***

Penulis akan menyajikan tanggapan langsung melalui wawancara dari Dinas P3A dan PPKB yang diwakili oleh Bapak Ahmad Zainuddin Edy, S.E, M.M, selaku Sub Koor Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap kebijakan dalam penanganan *stunting*, sebagai berikut:

*“Kabupaten Pekalongan juga termasuk 160 kota prioritas penurunan stunting, jadi hal ini perlunya menekankan angka stunting di Pekalongan khususnya, selain dengan program ELSIMIL yang dikeluarkan oleh BKKBN, ada 2 intervensi dalam Pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terpadu, seperti intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu:*

- 1) Intervensi gizi spesifik mempunyai pengaruh 30% contohnya seperti pemberian makanan tambahan, perawatan, pola asuh dan pengobatan penyakit.*

2) Sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan oleh lintas sektor di luar kementerian kesehatan, diantaranya seperti Kementerian Agama, mempunyai pengaruh 70% contohnya melakukan sosialisasi usia perkawinan, melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mengeluarkan beberapa kebijakan dalam pencegahan stunting diantaranya seperti : a) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 Tentang penurunan stunting di Kabupaten Pekalongan, b) Forum Genre di tingkat Kabupaten, c) PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), d) Program Bapak Asuh Anak Stunting, e) Program Pendampingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin, f) Membentuk TIM Pendampingan keluarga terdiri dari (Bidan, Penyuluh KB, Kader PKK).

Ada beberapa program dari BKKBN guna pencegahan stunting diantaranya sebagai berikut : a) Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil), b) Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), c) Program Aplikasi Menjadi Orang Tua Hebat, d) Program Pengendalian Jarak dan Jumlah kehamilan melalui program Keluarga Berencana (KB), e) Program Petumbuhan dengan Aplikasi KKA, f) Edukasi Gizi balita, itulah beberapa program dalam penurunan pencegahan stunting baik

*tingkat kabupaten atau kota, dan tingkat pusat”.*<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 08.30 sampai 09.30 WIB dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, penulis menyimpulkan bahwa sangat baik upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun BKKBN terkait mengurangi banyaknya kasus *stunting* agar tercapainya target 14% pada tahun 2024. Dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* diperlukan koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai lembaga lain seperti pemerintah pusat, pemerintah pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi provesi, organisasi agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum dan lainnya. Seharusnya kabupaten Pekalongan mampu menerapkan program ELSIMIL bagi calon pengantin untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* dari beberapa program yang telah diterapkan di Pekalongan. Selain itu perlunya saling mendukung antara lembaga dengan yang satu dengan yang lainnya.

### **c. Relevansi Pencegahan *Stunting* Dalam Menuju Keluarga Sakinah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, S.E, M.M, selaku

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, Sub Koor Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, 16 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.

pegawai Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan yang menjabat sebagai Sub Koor Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, terkait Bagaimana relevansi terhadap adanya pencegahan *stunting* dalam menuju keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

*“Jadi begini mba, dalam membentuk rumah tangga sakinah itu tidak mudah, kita sebagai manusia itu harus berusaha (ikhtiar) dalam segala sesuatu. Contohnya seperti pencegahan stunting artinya menjaga kesehatan keluarga, karena pencegahan stunting itu sebaiknya dilakukan mulai dari hulu-hilir (remaja-tua). Pentingnya pencegahan stunting dari hulu, agar melahirkan anak-anak yang ideal, jadi bisa menjadikan keluarga yang ideal, namun tidak hanya itu, dalam pola pengasuhan anak itu juga perlu diperhatikan, agar menjadikan keluarga yang berkualitas. Dalam pengasuhan anak itu ada 3 makna dalam bahasa jawa: 1) asih: di sayangi, 2) asuh: di bimbing, dikasih makan, 3) asah: di beri pengetahuan, seperti membaca Al-Qur’an dll. Jadi tidak hanya kesehatan yang perlu diperhatikan, tetapi kesehatan yang paling penting.*

*Apabila keluarga semuanya sehat, bisa menjalankan aktivitas bekerja, anak-anak bisa sekolah tinggi, dll. Jadi kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis, tenang, damai, tidak ada yang sakit-sakitan, karena apabila orang tua sakit efeknya tidak bisa bekerja, jadi tidak punya uang, atau sebaliknya, mempunyai anak-anak yang saki-sakitan, untuk membiayai anak-anak yang sakit, kebutuhan semakin banyak, perekonomian kurang stabil. Yang*

*terjadi apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka akan menyebabkan tingginya angka perceraian atau kemiskinan di Indonesia, sehingga banyak yang terlantar dsb. Seperti itu bentuk gambarannya mba, jadi sebagai kita sebagai manusia itu ikhtiar (berusaha) seperti adanya pencegahan stunting”<sup>6</sup>.*

Dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 08.30 sampai 09.30 WIB dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, bahwa dalam sebuah keluarga tentu menginginkan mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, namun dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya beberapa hal yang harus dilakukan. Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang terpenting menjaga kesehatan keluarga, oleh karena itu dalam Islam juga diajarkan agar setiap manusia mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta meninggalkan makanan yang diharamkan. Islam sangat memperhatikan pola makanan, kesehatan, dan perlunya menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian dari Iman, dengan tujuan agar tidak menjadikan manusia-manusia yang lemah (*stunting*). Adapun keterkaitan dalam pencegahan *stunting* dalam membentuk keluarga sakinah ialah perlunya menjadikan keluarga yang ideal,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, Sub Koor Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, 16 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB.

berkualitas, dengan cara memberikan pola pengasuhan anak yang benar ada 3 hal yaitu:

- 1) Asih : Di sayangi
- 2) Asuh : Di bimbing
- 3) Asah : Di berikan Pengetahuan

Selain ketiga hal tersebut pada pola makanan gizi yang seimbang, halal, baik, agar kesehatan tetap terjaga dan keluarga tidak mudah terserang penyakit. Sehingga dapat menjadikan generasi yang berkualitas, serta mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal inilah yang diajarkan Islam dalam berumah tangga.

## **2. Wawancara Dengan Badan Kependudukan Keluarga Berekana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai BKKBN Provinsi Jawa Tengah, yakni Ibu Sri Winarti, S.Pd, MPAS dan Bapak Muhammad Faisal Rachman, S.Kom, selaku Sub Koor Bidang Keluarga Sejahtera. Berkaitan dengan penerapan program ELSIMIL di Provinsi Jawa Tengah, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah sudah menerapkan sejak tahun 2022, BKKBN Provinsi Jawa Tengah telah bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah khususnya pada bidang BP4, keduanya telah membuat MOU dan surat edaran untuk lembaga di bawahnya dalam menjalankan program ELSIMIL. Perlu diketahui program ELSIMIL tidak hanya calon pengantin yang menjadi sasaran, ada

beberapa sasaran lain diantaranya : pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, baduta (balita), sedangkan program ELSIMIL khususnya untuk calon pengantin menjadi salah satu dalam bimbingan pra nikah yakni 3 bulan sebelum pernikahan calon pengantin wajib mendapatkan pendampingan, konseling dan memeriksakan kesehatan, kemudian memasukkan data dari hasil pemeriksaan ke aplikasi ELSIMIL.

Apabila calon pengantin telah mengetahui hasil dari aplikasi ELSIMIL, apabila calon pengantin mendapatkan sertifikat yang berwarna hijau, dalam arti calon pengantin telah memenuhi kriteria ideal, sedangkan warna merah dapat diartikan bahwa calon pengantin perlu mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) karena belum memenuhi kriteria ideal menuju kehamilan, sehingga dikhawatirkan akan melahirkan anak *stunting*. Dalam pendampingan dari TPK calon pengantin akan diberikan melalui intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen, tergantung kebutuhan Catin. Adapun sumber daya yang disediakan oleh fasilitas kesehatan atau dari pemerintah desa masing-masing.

Terkait sertifikat ELSIMIL yang menjadi salah satu tambahan dalam persyaratan pendaftaran pernikahan, dalam hal ini tidak bersifat mengikat akan tetapi dianjurkan (sunnah). Dalam persyaratan administrasi pernikahan yang mewajibkan sertifikat ELSIMIL tergantung kebijakan lembaga pemerintah daerah masing-masing, yang berkaitan

dengan bidang pernikahan. Seperti halnya di kota Semarang terdapat Kantor Urusan Agama di Semarang timur yang mewajibkan sertifikat ELSIMIL sebagai persyaratan administrasi pernikahan, jadi hukum persyaratan sertifikat ELSIMIL tergantung pada kebijakan lembaga yang berwenang.

BKKBN Provinsi Jawa Tengah dalam menghimbau lembaga untuk menerapkan program ELSIMIL sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, dan peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan *stunting* tahun 2021-2024. Sedangkan mengenai tindaklanjut dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dari pihak BKKBN maupun Kementerian Agama Republik Indonesia belum resmi akan adanya tambahan persyaratan administrasi pernikahan secara mengikat terkait sertifikat ELSIMIL.<sup>7</sup>

Adapun dalam pencegahan *stunting* pemerintah mengeluarkan upaya Intervensi terpadu yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

- a) Intervensi gizi spesifik menysasar penyebab *stunting* seperti (a) kecukupan asupan makanan dan gizi, (b) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, (c) pengobatan infeksi/penyakit.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Winarti, Sub Koor Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Pada 16 Juni 2023, Pukul 09.30 WIB.

b) Intervensi gizi sensitif, intervensi ini melalui beragam kegiatan pembangunan di luar sektor Kementerian Kesehatan. diantaranya dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu dengan kegiatan utama melakukan bimbingan kesehatan pra-nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan status gizi calon pengantin dengan uraian kegiatan, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- (1) Sosialisasikan usia perkawinan yang tepat utamanya pada perempuan dalam rangka pencegahan *stunting*.
- (2) Melaksanakan bimbingan kesehatan pra-nikah untuk meningkatkan kesehatan diri dan keluarga serta *parenting*.
- (3) Menyampaikan materi tentang pencegahan *stunting* dalam kesehatan pra-nikah.
- (4) Melibatkan para tokoh agama dalam upaya sosialisasi tentang usia perkawinan ideal, pola asuh anak yang benar serta *hygiene* sanitasi.

Penulis akan menyimpulkan hasil wawancara terkait apa saja program dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam mensukseskan penurunan *stunting* di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemnekes RI, *Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di Indonesia*, (Kementerian RI, Jakarta 2018), 32.

- (a) Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil),
- (b) Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting),
- (c) Program Aplikasi Menjadi Orang Tua Hebat,
- (d) Pengendalian Jarak dan Jumlah kehamilan melalui program Keluarga Berencana (KB),
- (e) Program Petumbuhan dengan Aplikasi KKA (Kartu Kembang Anak),
- (f) Edukasi Gizi balita, melalui Aplikasi STRONGKids.<sup>9</sup>

### **3. Sinergitas Lembaga Terkait Dalam Mewujudkan Program ELSIMIL**

#### **a. Kementerian Agama**

Kementerian Agama merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan Kantor Urusan Agama ialah kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kementerian agama tingkat Kabupaten/Kota pada bidang agama di tingkat kecamatan. Setelah adanya MOU dengan Dinas P3A dan PPKB dengan Surat Keputusan Nomor 476/05/2022, Nomor 2879/KK.II.26/04/2022 keduanya saling bekerjasama dalam mensukseskan pencegahan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Faisal Rachman, Selaku Seksi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Pada 16 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB.

*stunting*. Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan telah melakukan sosialisasi program ELSIMIL dengan dihadiri dari beberapa perwakilan lembaga seperti BP4, Kepala KUA di setiap kecamatan, penyuluh agama dan lain-lain. Sosialisasi tersebut yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 inilah bentuk dari kerjasama dengan Dinas P3A dan PPKB, namun dalam penerapan Program ELSIMIL belum mencapai pada tahap itu. Bimbingan yang dilakukan Kementerian Agama melalui KUA kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan bimbingan perkawinan yang diisi oleh para penyuluh agama Islam dan instruktur terlatih dari Kementerian Agama, sektor lain dan unsur masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Kemenag dalam melaksanakan MOU dengan Dinas P3A dan PPKB mencapai 30%.

- **Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang memiliki peran yang sangat strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu KUA diuntut bekerja dengan baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada beberapa tugas KUA yang sangat penting diantaranya, melaksanakan pernikahan, wakaf, kesejahteraan masjid, pembinaan keluarga sakinah, kerukunan umat beragama dan bimbingan manasik Haji. Dalam pelayanan pernikahan, KUA di tingkat kecamatan mempunyai fungsi salah satunya

memberikan pembekalan kepada calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sangat potensial untuk pembekalan mempersiapkan para orang tua tentang pola makan gizi seimbang dan pola asuh anak serta perilaku hidup bersih dan sehat. KUA di Kabupaten Pekalongan juga telah melakukan sosialisasi tentang pencegahan *stunting* salah satunya KUA Kecamatan Wonopringgo yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022.

Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan salah satu kepala KUA di wilayah Kabupaten Pekalongan, tepatnya Kepala KUA Kecamatan Karangdadap, yakni Bapak Drs. H. Agus Salim, mengenai tanggapan adanya program ELSIMIL, sebagai berikut:

*“Menurut Pendapat saya, dengan adanya program ELSIMIL sebaiknya pemerintah tidak mempersulit untuk pendaftaran pernikahan, karena jika dipersulit ditakutkan akan terselubungnya banyak nikah sirri, atau hamil diluar nikah dsb. Namun hal ini bukan berarti saya tidak setuju dengan adanya program ELSIMIL, sudah sejak tahun 2022 saya sudah mendengar isu-isu terkait program tersebut, tetapi sampai sekarang dari Kementerian Agama belum ada SK terkait menerapkan program tersebut. Dan saya juga ikut sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung H.A Djunaid Convention Centre yang dihadiri oleh ratusan penyuluh agama, penyuluh KB,*

*Guru-guru sekolah, bidan, dll. Pada saat itu dihadiri juga oleh tokoh agama Kabupaten Pekalongan yaitu Habib Luthfi sebagai pembicara. Terkait adanya penurunan stunting sebaiknya pemerintah memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai anak dalam pendidikan, di Indonesia banyak sekali anak-anak yang putus sekolah dengan alasan tidak punya biaya. Oleh karena itu terkait pemeriksaan calon pengantin pada umumnya (suscatin) itu juga banyak yang dari calon pengantin yang mepet dengan pelaksanaan pernikahan, aslinya pemeriksaan tersebut dilakukan 3 bulan sebelum pendaftaran pernikahan, akan tetapi banyak dari calon pengantin yang sibuk dengan urusan sendiri, dan orang jaman sekarang itu ya mba, tidak suka yang ribet”.*<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis akan menyimpulkan bahwa Kepala KUA salah satu perwakilan dari Kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Pekalongan, sampai saat ini belum ada Surat Keputusan dari Kementerian Agama agar setiap KUA dapat menerapkan program ELSIMIL untuk pencegahan *stunting* khususnya bagi calon pengantin, namun Kemenag telah melaksanakan amanat dari Perpres pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yakni melaksanakan sosialisasi yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Kepala KUA Kecamatan Karangdadap, 20 Mei 2023, Pukul 09.30 WIB.

dihadiri dari berbagai penyuluh agama, penyuluh KB, Bidan, Guru sekolah dll baik kota maupun Kabupaten Pekalongan. Sosialisasi ini bertempat digedung H.A Djunaid Convention Centre Buaran Pekalongan yang juga dihadiri oleh tokoh agama yaitu Habib Luthfi sebagai pembicara.

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berhadapan ataupun menangani langsung dengan calon pengantin, seharusnya mendukung akan adanya program ELSIMIL demi kemaslahatan bersama dalam menurunkan angka *stunting*.

## **b. Pemerintah Kabupaten**

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyiapkan strategi dalam menurunkan angka *stunting* yang telah yang telah dipaparkan diatas mengenai hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Zainuddin Edy, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 Tentang penurunan *stunting* di Kabupaten Pekalongan.
2. Forum Genre di tingkat Kabupaten
3. PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)
4. Program Bapak Asuh Anak Stunting
5. Program Pendampingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin
6. Membentuk TIM Pendampingan keluarga terdiri dari (Bidan, Penyuluh KB, Kader PKK)

Terkait adanya beberapa strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah melakukan sosialisasi program ELSIMIL dengan dinas yang lainnya. Namun dalam penerapan program ELSIMIL khususnya untuk calon pengantin merupakan wewenang dari Kementerian Agama sebagai lembaga yang menangani dalam bidang pernikahan, khususnya pada kurus pra nikah.

#### - **Pemerintah Desa**

BKKBN memerintahkan kepada setiap daerah pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota agar menginstruksikan kepada pemerintah desa untuk membentuk TPK tingkat pemerintah desa terdiri dari 3 penggerak yaitu TPK (Tim Pendampingan keluarga) diantaranya : Bidan, Penyuluh KB, kader PKK yang ditugaskan untuk mendampingi keluarga beresiko *stunting* dan memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan. Adapun peran TPK dalam mensukseskan program ELSIMIL ialah apabila ada calon pengantin yang dinilai belum termasuk kategori ideal, maka calon pengantin akan mendapatkan pendampingan agar mencapai ideal.

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan salah satu kader PKK di Kecamatan Karangdadap yakni Ibu Farihatun Nisa', yang telah

mengikuti sosialisasi program ELSIMIL terkait bagaimana tanggapan adanya program ELSIMIL:

*“Tahun 2022 lalu, sejak Program ELSIMIL dikeluarkan, para kader PKK khususnya dari berbagai perwakilan desa di seluruh kecamatan Karangdadap telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh bidan desa dan penyuluh KB tingkat Kecamatan yang bertempat di pendopo kecamatan Karangdadap. Menurut saya adanya program ELSIMIL untuk pencegahan stunting tersebut sangat bagus, karena mencegah itu lebih penting daripada mengobati. Namun menurut saya perlu adanya sosialisasi lagi, agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pencegahan stunting”.*<sup>11</sup>

Berdasarkan Penulis wawancara dengan salah satu Kader PKK di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi yang lebih mendalam karena banyak lapisan masyarakat yang belum mengetahui akan adanya program tersebut. Sehingga suatu saat dari Kantor Urusan Agama sudah mengeluarkan kebijakan para calon pengantin tidak lagi asing dengan program ELSIMIL tersebut.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu Kader PKK penulis akan menyimpulkan, bahwa dalam pencegahan *stunting* melalui program

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Farihatun Nisa selaku Kader PKK Kecamatan Karangdadap, 9 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.

ELSIMIL itu bagian dari inovasi yang bagus. Para TPK (Tim Pendampingan Keluarga) sudah mengikuti sosialisasi yang bertempat di pendopo kantor Kecamatan Karangdadap pada tahun 2022 lalu yang diikuti dari berbagai perwakilan TPK setiap desa yang ada di Kecamatan Karangdadap. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan baru, selain itu para TPK juga diharapkan dapat membantu berperan dalam mengatasi pencegahan *stunting*. Pemerintah desa juga sudah memberikan dukungan sosial dalam percepatan penurunan *stunting*.

#### **4. Pilot Project ELSIMIL Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **a. Judul proyek**

Penerapan ELSIMIL Di Yogyakarta, inilah salah satu daerah yang telah menerapkan program ELSIMIL. ELSIMIL adalah program yang disusun oleh BKKBN dalam rangka mendukung program pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang pencegahan *stunting* di Indonesia.

##### **b. Mitra Proyek**

Merespon program pemerintah terkait pencegahan *stunting* melalui ELSIMIL, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta bermitra dengan beberapa

lembaga pemerintah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), khusus Perwakilan BKKBN DIY sendiri telah dibentuk 1852 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Penyuluh KB yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun BKKBN DIY dalam mensukseskan penurunan *stunting* bermitra dengan lembaga diantaranya:

### **1) Kementerian Agama**

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY sebagai salah satu mitra BKKBN dalam mensukseskan program ELSIMIL juga dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penurunan angka *stunting*, mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada lembaga yang ada di bawah naungan kanwil kemang DIY yaitu KUA, untuk menjadi ujung tombak dalam melaksanakan program ELSIMIL kepada calon pengantin melalui Bimbingan penyuluhan. Salah satunya ialah Kantor Urusan Agama Kulonprogo.

TPPS Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan sektor lain ikut melaksanakan amanat dari Presiden terkait pencegahan *stunting*, oleh karena itu pada dasarnya penanganan *stunting* tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu lembaga saja, melainkan adanya komitmen dan surat edaran sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan program ELSIMIL.

## 2) Puskesmas

Puskesmas mempunyai peran dalam penanganan *stunting* dan bagian dari fasilitas kesehatan untuk semua masyarakat, baik untuk calon pengantin atau usia balita khususnya di DIY, adapun Pembagian tugas dan wewenang tingkat puskesmas melalui koordinasi. Adanya koordinasi yang jelas dan kolaborasi pada bagian gizi, kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Kemudian dari puskesmas akan melakukan sosialisasi kepada kader kesehatan lingkungan tingkat desa, dan kader menyampaikan ke masyarakat dengan beberapa metode. Selain itu puskesmas juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti posyandu, pemberian makanan tambahan gizi seperti MP (ASI).

## 3) Penyuluh KB

Penyuluh KB yang merupakan bagian penting dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) mempunyai peran dalam penurunan *stunting*. Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penyuluh memaksimalkan agar mulai dari lapisan masyarakat mengetahui pentingnya pencegahan *stunting* sejak dini. Dalam hal ini dapat disampaikan juga oleh para penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan baik yang dilaksanakan oleh kemenag 3 bulan sekali

secara masal atau disetiap Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap daerah masing-masing.<sup>12</sup>

#### 4) Bidan Desa

Daerah Istimewa Yogyakarta membagi peran ataupun tugas Bidan Desa dalam menangani percepatan penurunan *stunting* khususnya kepada calon pengantin yang belum memenuhi kategori ideal untuk siap nikah dan hamil, agar bidan desa membantu memberikan edukasi atau saran baik secara langsung ataupun melalui aplikasi ELSIMIL.

Selain itu Bidan desa juga mempunyai peran sebagai berikut:

- a) Melakukan asuhan kebidanan pada bayi yang baru lahir
- b) Melakukan skrining awal faktor resiko *stunting* pada bayi
- c) Melakukan pendampingan tumbuh kembang pada bayi baru lahir, minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bulan, dan 5 tahun) untuk verifikasi, validasi dan fasilitasi rujukan jika diperlukan.

#### 5) Kader PKK

Kader PKK merupakan bagian dari Tim Pendamping Keluarga, peran kader PKK amat penting, karena ditangan kaderlah akan terinput sasaran pendampingan calon pengantin. Kader PPK

---

<sup>12</sup> Eko Triyanto, “Penghulu KUA Kraton Memberi Penjelasan Aplikasi ELSIMIL”, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/penghulu-kua-kraton-memberi-penjelasan-aplikasi-elsimil/> Di akses Pada Kamis, 01 Juni 2023, Pukul 15.45 WIB.

akan membagikan data calon pengantin yang belum memenuhi kriteria ideal kepada anggota TPK lain, sehingga calon pengantin akan terhubung dengan anggota TPK. Jadi tugas dari Kader PKK khususnya kepada calon pengantin tidak jauh berbeda dengan tugas Bidan, dalam hal ini Kader PKK bisa dikatakan sebagai tangan kanan bidan desa, karena kader PKK lebih dekat dengan masyarakat. Adapun tugas lain dari Kader PKK adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pola asuh tumbuh kembang anak
- b) Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan
- c) Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup dan bervariasi.
- d) Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal
- e) Membantu penyaluran bansos *stunting* pada bayi baru lahir (0-59 bulan)
- f) Melakukan koordinasi kader posyandu.<sup>13</sup>

## **6) Pemerintah Desa**

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau agar Pemerintah desa/kelurahan ikut serta dalam penanganan *stunting*, dengan

---

<sup>13</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, “ Terkait Elsimil, 3 bulan sebelum Hari H, Catin harus cek kesehatan dan isi data Antropometri”,

<https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/4579> Diakses Pada Kamis 01 Juni 2023, Pukul 16.45 WIB.

membentuk Tim Pendamping keluarga di setiap desa sebagai pembantu dalam mengimplementasikan aplikasi ELSIMIL untuk calon pegantin khususnya. Apabila ada kendala dalam penerapan program tersebut dari TPK akan memberikan kontribusi untuk sebagai manivestasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Seluruh mitra kerja pembangunan dan pemberdayaan keluarga di Yogyakarta harus memperkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat sehat sejahtera dengan didukung ekosistem keluarga berkualitas.

### **c. Output Proyek**

Output dari program ELSIMIL yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1) Penghilangan resiko *stunting* pada anak yang akan dilahirkan, khususnya menurunkan angka *stunting* di Yogyakarta
- 2) Membentuk keluarga sakinah atau menjadikan keluarga yang sejahtera
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan keluarga

### **d. Dampak Proyek**

Daerah Yogyakarta dalam penerapan program ELSIMIL telah dilaksanakan setelah dikelurakannya program ELSIMIL yaitu Maret 2022, yaitu pertengahan tahun 2022, Kanwil Kemenag Yogyakarta telah

menerbitkan surat edaran ke seluruh jajaran KUA untuk memastikan para calon pengantin teregistrasi ELSIMIL. BKKBN DIY telah melaksanakan amanat sebagai koordinator percepatan *stunting* menuju target prevalensi 14% pada tahun 2024. Hampir 100% salah satu temuan menarik saat dilaksanakan monitoring adalah capaian registrasi ELSIMIL di KUA Kabupaten Kulonprogo. Calon pengantin yang terdaftar di KUA 99% menggunakan ELSIMIL. Capaian di Yogyakarta ini jauh di bawah peringkat kedua yakni 58,9%, dan capaian rata-rata KUA se-DIY 16,4% Pada bulan November 2022.<sup>14</sup> Sebelumnya pada bulan juni tahun 2022 angka *stunting* di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 17,3%. Kepala BKKBN DIY mentargetkan hingga akhir tahun ini, angka tersebut bisa ditekan menjadi 14%.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> bkkbn, “Penerapan Elsimil, Kanwil Kementerian Agama Kumpulkan Seluruh KUA di Yogyakarta”, <https://keluargaindonesia.id/2022/11/07/penerapan-elsimil-kanwil-kementerian-agama-kumpulan-seluruh-kua-di-yogyakarta/> (Di akses Pada Selasa, 31 Mei 2023, Pukul 23.00 WIB).

<sup>15</sup> Sunartono, “DIY Sukses Tekan Angka Stunting”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/30/510/1104859/diy-sukses-tekan-angka-stunting> , Di akses Pada Kamis, 01 Juni 2023, Pukul 17.15 WIB.

## **BAB IV**

# **ANALISIS TERHADAP PROGRAM ELSIMIL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MASLAHAH MURSALAH***

### **A. Penerapan Program ELSIMIL Di Kabupaten Pekalongan**

#### **1. Problematika**

Kabupaten Pekalongan termasuk 160 dari Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam penanganan *stunting*. Berbagai program sosialisasi, edukasi, hingga pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi salah satu fokus pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan atau (Perbup) mengeluarkan Peraturan yakni Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pekalongan, dimana upaya konvergensi yang bersifat *pentahelix* (bekerjasama) dalam penurunan *stunting* dilakukan dengan pelibatan unsur, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Mengenai penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wewenang Dinas P3A dan PPKB bermitra dengan berbagai lembaga Kabupaten/Kota terutama dengan Kementerian Agama selaku lembaga yang berwenang pada bidang pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara penulis di Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan sejauh ini belum menerapkan terkait program ELSIMIL pada bimbingan pra

nikah untuk calon pengantin, hanya masih pada tahap sosialisasi yang dilaksanakan disetiap kecamatan.

Adanya program tersebut merupakan inovasi dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan untuk pencegahan *stunting*, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*,<sup>1</sup> BKKBN yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana, sehingga BKKBN mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.<sup>2</sup> Dengan adanya peraturan tersebut setiap pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota dihimbau untuk berkerja sama dalam mensukseskan Perpres tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dinas P3A dan PPKB, bahwa Dinas P3A dan PPKB telah menindaklanjuti Perpres dan amanat dari BKKBN, dinas P3A dan PPKB membuat Nota kesepemahaman (MOU) Nomor 476/05/2022, Nomor 2879/KK.II.26/04/2022 dengan Kementerian Agama yang telah disahkan pada 24 April 2022 yang bertempat di ruang rapat kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *stunting*

<sup>2</sup> Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024

Terdapat beberapa problematika yang menjadi faktor belum terlaksananya program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan yaitu:

- a. Belum adanya komitmen antar lembaga dalam melaksanakan program pemerintah
- b. Kurangnya Sumber daya pada setiap pemerintah
- c. Kurang maksimalnya sosialisasi
- d. Keterbatasan masyarakat yang memiliki android,
- e. Rendahnya daya minat masyarakat yang tidak suka ribet,
- f. Masyarakat yang gaptak (tidak memahami teknologi)
- g. Masyarakat yang tidak dapat memaksimalkan penggunaan handphone,
- h. Masyarakat yang sibuk dengan urusan pribadi seperti pekerjaan atau yang lainnya (keterbatasan waktu).

Dinas P3A dan PPKB sebagai penanggungjawab penurunan angka *stunting* yang merupakan lembaga di bawah wewenang BKKBN Provinsi. Dalam melaksanakan program ELSIMIL Dinas P3A dan PPKB bermitra dengan Kementerian Agama selaku lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan, dan pelaksana program bimbingan pra nikah yang telah dinilai sesuai dengan program pencegahan perceraian dan *stunting*. BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana strategi penurunan *stunting* dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 2-4 tentang percepatan penurunan *stunting* dan pencegahan perceraian akan tetapi program bimbingan calon pengantin tidak bersifat mengikat serta melaksanakan

intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Karena program ini hanya sebatas bimbingan dan pendampingan dengan sasaran program kepada calon pengantin dan tujuannya pada pencegahan resiko *stunting*, apabila calon pengantin mengalami resiko *stunting* disarankan hendaknya menunda kehamilan dan akan diberikan edukasi.

Menurut penulis seharusnya sejak dikeluarkannya program ELSIMIL dengan bersinergi keseluruhan lembaga pemerintahan, sebagai amanat dari Presiden diharapkan setiap daerah Kabupaten/Kota dapat menerapkan sejak dikeluarkannya peraturan Perpres dan peraturan BKKBN dengan membuat inovasi program ELSIMIL. Seperti halnya di Kabupaten Pekalongan terdapat MOU antara Dinas P3A dan PPKB seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya namun kemenag belum menindaklanjuti akan nota kesepahaman tersebut, karena terkait program ELSIMIL masih perlu adanya kajian yang lebih lanjut dengan lembaga yang terkait.

## **2. Kebijakan Pemerintah Melakukan Percepatan Penurunan *stunting***

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting* ialah dengan mengeluarkan Peraturan. Presiden membentuk Peraturan Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, kemudian Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) sebagai

lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggara keluarga berencana. Dikeluarkannya Perpres tersebut BKKBN menindaklanjuti sebagai ketua pelaksana dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Pencegahan *stunting* dilaksanakan melalui intervensi gizi yang terpadu, seperti intervensi gizi spesifik (berkontribusi 30%) dan intervensi gizi sensitif (berkontribusi 70%). Pengalaman global mengarahkan bahwa penyelenggaraan intervensi terpadu untuk menyoalakan kelompok prioritas dalam lokal prioritas ialah kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak dan pencegahan *stunting*.

a. Intervensi Spesifik (berkontribusi 30%)

Intervensi yang dituju pada anak usia 1000 HPK, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Intervensi gizi spesifik menyoalakan penyebab *stunting* yang terdiri dari: a) kecukupan asupan makanan dan gizi, b) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, c) pengobatan infeksi/penyakit.

Dibawah ini terdapat 3 kelompok intervensi gizi spesifik antara lain:<sup>3</sup>

- 1) Intervensi prioritas, ialah intervensi yang diidentifikasi sangat berdampak pada pencegahan *stunting* dan digunakan untuk menjangkau seluruh sasaran prioritas.
- 2) Intervensi pendukung, ialah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terhubung *stunting* dan dilaksanakan sesudah intervensi prioritas tercapai.
- 3) Intervensi prioritas sesuai kondisi, ialah intervensi yang dilakukan sesuai pada keadaan tertentu, termasuk dalam keadaan darurat bencana berupa program gizi darurat.

b. Intervensi Sensitif (berkontribusi 70%)

Intervensi Sensitif melalui beragam kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya ialah masyarakat umum dan tidak khusus untuk 1000 HPK serta memerlukan peran dari seluruh *stakeholder* terkait. Intervensi gizi sensitif terdiri dari : a) Peningkatan akses pangan yang bergizi, b) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan

---

<sup>3</sup> Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (stunting) 2018-2024*. (Sekretariat Wapres RI, Jakarta), 2018, 21.

kesehatan, d) peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.<sup>4</sup>

Intervensi gizi sensitif yang dilaksanakan oleh lintas sektor di luar Kementerian Kesehatan, diantaranya dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu dengan kegiatan utama melakukan bimbingan kesehatan pra-nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan status gizi calon pengantin dengan uraian kegiatan, sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Sosialisasikan usia perkawinan yang tepat utamanya pada perempuan dalam rangka pencegahan *stunting*.
- 2) Melaksanakan bimbingan kesehatan pra-nikah untuk meningkatkan kesehatan diri dan keluarga serta *parenting*.
- 3) Menyampaikan materi tentang pencegahan *stunting* dalam kesehatan pra-nikah.
- 4) Melibatkan para tokoh agama dalam upaya sosialisasi tentang usia perkawinan ideal, pola asuh anak yang benar serta *hygiene* sanitasi.

Upaya percepatan pencegahan *stunting* akan lebih cepat apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dapat dilakukan secara

---

<sup>4</sup> Kemenko Bidang Pembanguann Manusia dan Kebudayaan, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (stunting)*, 2018-2024, (Jakarta : Sekretariat Wapres RI, 2018), 21-23.

<sup>5</sup> Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemnekes RI, *Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di Indonesia*, (Kementerian RI, Jakarta), 2018, 32.

konvergensi. Konvergensi pemberian pelayanan membutuhkan keterpaduan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik pada keluarga sasaran utama dan intervensi gizi sensitif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Konvergensi diartikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas guna mencegah *stunting*. Pelaksanaan intervensi secara konvergensi dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* menjadi fokus utama presiden, karena semakin meningkatnya kasus *stunting* di Indonesia. Mulai dari Pemerintahan tingkat pusat sampai ke lapisan masyarakat Presiden menginstruksikan agar setiap lembaga mampu bermitra dalam percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi angka *stunting* di Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan visi Indonesia yaitu mewujudkan profil Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan mentargetkan terwujudnya

kesejahteraan rakyat indonesia yang merata, dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi seturut kebutuhan zaman.

Adapun langkah awal yang dilakukan ialah target percepatan penurunan *stunting* dengan jangka waktu 5 tahun kedepan yakni pada tahun 2024 angka *stunting* di Indonesia menjadi 14%. Angka *stunting* di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4% diharapkan setiap tahunnya mengalami penurunan 2,7%, sehingga untuk mencapai target 14% pada tahun 2024 dalam penurunan *stunting* harus dilaksanakan pencegahan mulai dari hulu-hilir (remaja-tua) dalam jangka waktu panjang. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mensukseskan penurunan *stunting* di Indonesia yakni berupa aplikasi STRONGKids, program ELSIMIL, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pilot Projek Program ELSIMIL di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, dalam Menindaklanjuti program pemerintah terkait pencegahan *stunting* melalui ELSIMIL, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta bermitra dengan beberapa

---

<sup>6</sup> Anita Apriliawati, *Edukasi dan Skrining Gizi Balita Berbasis Aplikasi STRONGKids*, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semanskat> SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT 2020, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Oktober 2020. 4-6.

lembaga pemerintah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), khusus diperwakilan BKKBN DIY sendiri telah dibentuk 1852 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Penyuluh KB yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan program ELSIMIL, sejak diresmikannya program ini DIY telah membentuk surat edaran untuk seluruh pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaannya program tersebut, dengan bermitra ke lembaga lain, seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, penyuluh KB, Bidan Desa, Kader PKK dan Pemerintah Desa.

Dengan adanya komitmen antar lintas sektor Pemerintah Yogyakarta berharap agar menjalankan dengan baik, dengan tujuan untuk penghilangan resiko *stunting* pada anak yang akan dilahirkan, khususnya menurunkan angka *stunting* di Yogyakarta, membentuk keluarga sakinah atau menjadikan keluarga yang sejahtera dan meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Melalui Pembangunan Keluarga. BKKBN DIY telah melaksanakan amanat sebagai koordinator percepatan *stunting* menuju target prevalensi 14% pada tahun 2024. Hampir 100% salah satu temuan menarik saat dilaksanakan monitoring adalah capaian registrasi ELSIMIL di KUA Kabupaten Kulonprogo. Calon pengantin yang terdaftar di KUA 99% menggunakan

ELSIMIL. Capaian di Yogyakarta ini jauh di bawah peringkat kedua yakni 58,9%, dan capaian rata-rata KUA se-DIY 16,4% pada bulan November 2022.<sup>7</sup> Sebelumnya pada bulan juni tahun 2022 angka stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 17,3%, secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa DIY mencapai keberhasilan dalam penurunan angka *stunting*.

#### **Data *Stunting* Berdasarkan Survey SGGI**

<b>No.</b>	<b>Wilayah</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Yogyakarta	17,54%	16,6%
2.	Pekalongan	19,50%	23,50%

**Tabel: 4.1**

Berdasarkan data di atas, Yogyakarta adalah salah satu barometer atau tolak ukur dalam penerapan program ELSIMIL di tingkat daerah. Dikarenakan beberapa daerah lain belum menerapkan ELSIMIL secara maksimal atau bahkan belum menerapkan program tersebut seperti halnya di Pekalongan. Oleh karena itu Penulis hendak menjadikan Yogyakarta sebagai tolak ukur dalam menerapkan program ELSIMIL berdasar pada karakteristik geografis dan demografis masyarakatnya yang tidak jauh berbeda.

---

<sup>7</sup> bkkbn DIY, “Penerapan Elsimil, Kanwil Kementerian Agama Kumpulkan Seluruh KUA di Yogjakarata”, <https://keluargaindonesia.id/2022/11/07/penerapan-elsimil-kanwil-kementerian-agama-kumpulan-seluruh-kua-di-yogjakarta/> (Di akses Pada Selasa, 31 Mei 2023, Pukul 23.00 WIB).

Dari hasil wawancara Penulis terkait penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan belum melaksanakan secara maksimal bahkan belum menerapkan khususnya untuk calon pengantin, karena belum ada kemitraan antar lembaga atau dinas terkait perintah penerapan program ELSIMIL. Hal ini dibuktikan dengan belum mengetahui secara menyeluruh terkait pengertian, tujuan, dan dasar hukum program ELSIMIL oleh lembaga-lembaga terkait tersebut, salah satunya dibuktikan berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, yang mengatakan bahwa beliau belum menerima surat edaran atau perintah dari atasan untuk memasukkan Program ELSIMIL sebagai salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin dalam bimbingan pra nikah.<sup>8</sup> Selain itu belum adanya surat edaran dari Kementerian Agama provinsi agar setiap daerah khususnya menerapkan program ELSIMIL, masih sebatas sosialisasi, karena dalam menerapkan sebuah program tidak secara langsung terlaksana, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dan masih dalam kajian secara lanjut.

Menurut pendapat penulis, berdasarkan pilot projek diatas, setiap daerah hendaknya merealisasikan program ELSIMIL dengan bermitra antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Yang menjadi bukti

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak M. Agus Salim, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, 20 Mei 2023, Pukul 09.30 WIB.

bahwa dinas-dinas terkait yang seharusnya bisa menjadi alat dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* belum berkolaborasi dengan baik ialah pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Zainuddin Edy, selaku Sub Koor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Namun Dinas P3A dan PPKB bersama perwakilan Kemenag, dinas sosial, dinas kesehatan, perwakilan kepala KUA, dan lain-lain, bahwa telah mensosialisasikan program ELSIMIL disetiap kecamatan. Adapun salah satu bentuk upaya lain ialah Dinas P3A dan PPKB membentuk beberapa kebijakan seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satunya ialah forum genre tingkat Kabupaten yang didalamnya membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, mencegah pernikahan dini, dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan perlunya pencegahan *stunting*. Hal ini sejalan dengan program ELSIMIL yang bertujuan untuk menurunkan *stunting* yang kebanyakan faktor dari pernikahan dini, karena usia yang belum ideal sehingga dapat melahirkan anak yang tidak memenuhi gizi (*stunting*).

Setelah program ELSIMIL dikeluarkan oleh Menteri Agama di Yogyakarta pada bulan Maret 2022, Badan Kependudukan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) DIY bekerjasama dengan Kementerian Agama DIY membuat Surat edaran yang ditujukan kepada lembaga yang berwenang di bawahnya dalam

penerapan program ELSIMIL. Itulah yang menjadi petunjuk teknis Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan program ELSIMIL. Maka, jika dibandingkan dengan penerapan program ELSIMIL yang ada di Pekalongan penyebab belum terlaksana dengan baik program ELSIMIL ini ialah dikarenakan belum adanya inovasi dan kolaboratif antar lembaga dinas satu dengan lembaga dinas yang lain. Dalam hal ini perlunya menjadi acuan bagi Kabupaten Pekalongan untuk segera menerapkan program ELSIMIL guna menurunkan angka *stunting*, berdasarkan data yang diperoleh angka *stunting* di Pekalongan cukup tinggi dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun solusinya agar program ELSIMIL dapat berjalan, setiap daerah perlunya saling bermitra dalam menjalankan program pemerintah serta pemerintah pusat menyediakan sumber daya yang cukup bagi masyarakat.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Positif Dan *Maslahah Mursalah* Terhadap Program ELSIMIL**

### **1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Program ELSIMIL**

Penurunan angka *stunting* merupakan target pemerintah pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dengan target penurunan pada angka 14% pada tahun 2024. Peraturan ini merupakan gerakan nasional dalam rangka penurunan *stunting* melalui kerjasama multisektor antara pusat, daerah dan desa.

Prevalensi *stunting* di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat pada tahun 2007-2013, kemudian mengalami kenaikan kembali, setelah itu pada tahun 2019 menurun kembali berdasarkan laporan SGGI yaitu 27,7%. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori angka *stunting* di atas rata-rata yakni 33%.<sup>9</sup> Sehingga Presiden Joko Widodo membentuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia, yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagai acuan dan payung hukum strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* periode 2018-2024. Sesuai Pasal 9 Ayat 3 ialah “Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 bulan pra nikah sebagai bagian dari pelayanan nikah”.<sup>10</sup> Sebagai ketua pelaksana BKKBN mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* di Indonesia, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab atas Presiden melalui Menteri

---

<sup>9</sup> Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

<sup>11</sup> Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara Kementrian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

Salah satu sasaran yang menjadi penurunan angka *stunting* yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 3 ialah calon pengantin.<sup>12</sup> Adapun tujuan program ELSIMIL bagi calon pengantin ialah untuk pencegahan *stunting* yang termasuk salah satu program bimbingan pra nikah, oleh karena itu pencegahan *stunting* perlu dilakukan dari hulu-hilir (remaja-tua) mengingat banyaknya angka *stunting* dikarenakan pernikahan dini semakin meningkat karena banyak calon pengantin yang belum memenuhi usia ideal bagi calon pengantin secara kesiapan organ reproduksi, fisik, mental dan finansial pada usia 21 tahun bagi calon perempuan dan 25 tahun bagi calon pengantin laki-laki. Namun program ini tidak bersifat mengikat atau sebagai himbauan/anjuran. Program ELSIMIL telah diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan Badan Kependudukan Keluarga

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Berencana Nasional, yang telah bekerjasama dengan BP4 dalam pelaksanaannya demi mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun aturan pelengkap dalam penurunan angka *stunting* salah satunya dengan program ELSIMIL ialah sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan peraturan tentang percepatan penurunan angka *stunting* dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 tahun 2021 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan. Sesuai Perpres BKKBN mengeluarkan peraturan sebagai acuan koordinasi dalam penerapan program ELSIMIL. BKKBN Pusat bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya pada bidang Bp4 dengan mewajibkan pendampingan dan konseling bagi calon pengantin 3 bulan sebelum menikah. Adapun tingkat provinsi, BKKBN

provinsi tetap menggunakan peraturan di atasnya dalam bekerjasama dengan Kementerian Agama tingkat provinsi, akan tetapi antara kedua tersebut tetap adanya MOU ataupun nota kesepahaman. Kemudian antar lembaga tingkat Kabupaten/Kota Badan ataupun Dinas yang berada di bawah wewenang BKKBN Provinsi, melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Lembaga ataupun Dinas tersebut dengan membentuk Tim pendamping Keluarga (TPK) bekerjasama dengan pemerintah desa pada setiap kecamatan. Setelah itu setiap Kementerian Agama tingkat Kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang langsung berkontribusi dengan masyarakat.

Adapun pendataan dalam pemeriksaan kondisi tubuh calon pengantin antara lain: a) riwayat penyakit, b) Indeks Masa Tumbuh (berat badan dan tinggi badan), c) Kadar Hb darah, d) Ukuran Lingkar LENGAN Atas (LiLA), e) resiko terpapar asap rokok atau tidak (catin laki-laki), f) usia calon pengantin perempuan dan laki-laki. Setelah melakukan pemeriksaan calon pengantin diharapkan mendonwload aplikasi ELSIMIL kemudian menginput data hasil pemeriksaan dari fasilitas kesehatan ke dalam aplikasi ELSIMIL, untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan calon pengantin dinilai resiko *stunting* ataupun bebas *stunting*. Proses selanjutnya apabila hasil dari pemeriksaan calon pengantin dinilai beresiko *stunting*, calon pengantin akan mendapatkan edukasi ataupun pendampingan yang akan diberikan oleh Tim Pendamping

Keluarga (TPK), Tim pendamping keluarga terdiri dari unsur PKK, kader KB dan tenaga kesehatan (bidan) baik tingkat desa ataupun kecamatan.

Dari data pemeriksaan tersebut Tim Pendamping Keluarga (TPK) dapat mendeteksi melalui aplikasi ELSIMIL khusus bagi TPK (sebagai admin) untuk mengetahui calon pengantin dengan faktor resiko *stunting*. Apabila calon pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS) termasuk dalam kategori kurang ideal, TPK akan memberikan edukasi, pendampingan juga dilakukan melalui intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen, tergantung kebutuhan calon pengantin. Seperti hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari agar anak yang dilahirkan secara *stunting* dapat dihindari, nutrisi sebelum kehamilan dan paca kehamilan serta faktor-faktor resiko yang menyebabkan *stunting* pada bayi. Selain itu dapat memberikan sumber daya yang akan disediakan oleh pemerintah desa, selain itu juga akan diberikan obat-obatan dari tenaga kesehatan setempat. Sehingga TPK dapat mengetahui secara berkala status gizi calon pengantin dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. Selain berfungsi sebagai alat *screening* dan media komunikasi dengan TPK, program ELSIMIL juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan menikah, kesiapan kehamilan, serta mencegah kanker.

Dalam rangka Percepatan Penurunan *sunting* telah ditetapkan strategi nasional yang bertujuan untuk:

- a. Menurunkan prevalensi *stunting*
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi
- d. Memperbaiki pola asuh
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.<sup>13</sup>

Sedangkan pada tujuan program ELSIMIL adalah untuk pengenalan *stunting* kepada calon pengantin untuk menghindari risiko yang menyebabkan *stunting* dan menurunkan angka prevalensi *stunting*. Akan tetapi program ELSIMIL hanya bisa mencapai tujuan kedua namun tidak bisa memenuhi tujuan lainnya dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yaitu pada menurunkan kualitas prevalensi *stunting* hal ini dikarenakan program ELSIMIL hanya bersifat bimbingan pencegahan *stunting* kepada calon pengantin yang dinilai beresiko, dan tidak bisa untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak mengalami kondisi *stunting*.

Pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 51 Tahun 1984 tentang hukum keluarga. Pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal terkait dengan pernikahan salah satunya. Namun pada Undang-Undang tersebut belum adanya kewajiban tes

---

<sup>13</sup> Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *stunting*

kesehatan sebagai syarat nikah.<sup>14</sup> Sejak dikeluarkannya Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 terhadap pelaksanaan Imunisasi *Tetanus Toksoid*, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, bagian kedua syarat administrasi Pasal 4, hal itu merupakan aturan terbaru yang dijadikan persyaratan calon pengantin dalam melengkapi syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai BKKBN Provinsi Jawa Tengah, terkait hukum persyaratan sertifikat ELSIMIL sebagai salah satu tambahan dalam administrasi pernikahan tidak bersifat mengikat, akan tetapi dianjurkan, selain itu calon pengantin diharapkan untuk memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Sehingga calon pengantin dapat mengetahui kondisi kesehatan menjelang pernikahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Adapun keterakitan dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dari pihak BKKBN maupun Kementerian Agama Republik Indonesia belum resmi akan adanya tambahan persyaratan administrasi pernikahan.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan terkait calon pengantin yang hendak menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menjadi persyaratan administrasi pendaftaran menikah. Sedangkan program Bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/199 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah.

Menurut Peraturan Undang-Undang No. 31 Tahun 2008 terdiri dari 6 pasal yang menjelaskan terkait melakukan tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan pra nikah. Undang-Undang tersebut salah satu seperangkat penguat dari UU No. 51 Tahun 1984 tentang hukum keluarga. Hal ini sejalan dengan adanya program bimbingan pra nikah pada calon pengantin pentingnya mengetahui terkait materi pencegahan HIV-Aids, dalam bentuk penerapannya calon pengantin diwajibkan suntik *Tetanus Toksoid* sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi, sedangkan pelaksanaannya telah diatur oleh Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2009.<sup>15</sup>

Sedangkan dasar hukum yang menjadi penetapan kursus pra nikah ialah *pertama*, Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>15</sup> Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Drijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No.2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksod Calon Pengantin.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019.<sup>16</sup> *Kedua*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan bangunan keluarga sejahtera Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah.<sup>17</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa program ELSIMIL yang merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi tambahan salah satu dalam kursus pra nikah, yakni diharapkan bagi calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra nikah jangka waktu 3 bulan sebelum menikah sudah cukup tepat. Tujuan lain Program ELSIMIL ialah upaya membentuk kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 diharapkan negara Indonesia melahirkan generasi berkualitas, apabila keluarga sehat, maka akan menjadikan negara dan masyarakat yang sehat sehingga dapat menekan angka perceraian dan meminimalisir kemiskinan. Kebijaksanaan Undang-Undang tersebut upaya membangun keluarga sejahtera, termasuk keluarga berencana, bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran, tetapi juga untuk

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 14 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019, Nomor 1 Pasal 7 Jakarta.

<sup>17</sup> Soleh Muhammad, 15 Desember 2021, "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999", Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Volume 01, No. 02 Tahun 2021, 98-107.

menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju keluarga kecil, yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Serta memberikan landasan bagi terpenuhinya kaidah tentang jumlah anggota keluarga yang ideal, yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut penulis, relevansi antara program ELSIMIL dalam menuju keluarga sakinah ialah adanya kursus pra nikah yang merupakan program dari Kementerian Agama pada bidang BP4 Nomor Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah sebagai bentuk pemberian bekal bagi calon pengantin dalam menyiapkan kehidupan berumah tangga, agar dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain diberikan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, dalam kursus pra nikah juga diberikan materi tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dapat ditekan dan diminimalisir. Peran kursus pra nikah dalam membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sangat banyak, jadi bagi calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kursus pra nikah sesuai dengan Instruksi Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.

Dengan dikeluarkannya program ELSIMIL menjadi salah satu upaya bentuk pelengkap dalam kursus pra nikah yang sebelumnya telah diatur bahwa calon pengantin wajib melaksanakan Imunisasi *Tetanus Toksoid* yang diatur oleh Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Drijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 yang bertujuan untuk mencegah dari penyakit HIV-Aids. Selain kewajiban suami istri dalam menjaga kesehatan berumah tangga, mengenai manajemen ekonomi keluarga, kelangsungan hidup keluarga juga ditentukan oleh kelancaran mengelola ekonomi, karena ekonomi merupakan kebutuhan dasar bagi keluarga yang mencakup sandang, pangan dan papan demi mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Sub Koor Bidang Keluarga Sakinah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa tengah yakni Ibu Sri Winarti, S.Pd, MAPS dan Bapak Muhammad Faisal Rachman, S.Kom. Dalam penerapan program ELSIMIL khususnya di provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2022 sudah terlaksana namun belum 100%, khususnya pada program ELSIMIL bagi calon pengantin. Program ELSIMIL tidak menjadi persyaratan wajib dalam persyaratan pernikahan, namun hal ini sebagai anjuran ataupun himbauan untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Dengan dikeluarkannya program ELSIMIL dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah telah

menjalankan kerjasama dengan dikeluarkannya nota kesepahaman (MOU) yakni dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah khususnya pada bidang BP4. Namun dalam hal penerapan setiap daerah tingkat Kabupaten/Kota khususnya untuk bimbingan pra nikah bagi calon pengantin itu sudah menjadi wewenang masing-masing pemerintah setempat.<sup>18</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam penerapan program ELSIMIL secara dasar hukum tidak bersifat wajib atau mengikat, hanya saja sebagai anjuran ataupun himbauan. Pada daerah Provinsi Jawa Tengah sendiri belum 100% semua daerah menerapkan, salah satu daerah yang sudah menerapkan ialah Semarang timur. Kantor Urusan Agama Semarang timur sudah mulai menghimbau kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah 3 bulan sebelum nikah dan melakukan pengisian ELSIMIL setelah pemeriksaan serta memberikan sertifikat ELSIMIL saat pendaftaran pernikahan. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan fokus lokasi peneliti, Kabupaten Pekalongan telah adanya MOU antara Dinas P3A dan PPKB dengan Kementerian Agama, namun dari Kementerian Agama belum menindaklanjuti hal tersebut. Sehingga kantor urusan agama tidak dapat menindaklanjuti dalam menerapkan program ELSIMIL, karena belum ada

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Winarti dan Bapak Muhammad Faisal Rachman, Pegawai Bidang Keluarga Sejahtera Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, Pada Jum'at 16 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

surat edaran dari pihak atasan yang berwenang dalam bidang perkawinan.

Dari pemaparan di atas maka dapat penulis analisis dikarenakan program ELSIMIL telah memiliki kualifikasi yang tepat dan jelas sesuai dengan program pemerintah secara dasar hukum, maka semestinya program ELSIMIL menjadi hal penting dalam menunjang program lainnya, seperti dalam mewujudkan program keluarga sakinah melalui Undang-Undang Perkawinan. Salah satu cara dalam menyatukan program ELSIMIL dengan program lain terkait perkawinan adalah dengan mencantumkan program ELSIMIL sebagai salah satu pra syarat sebelum melangsungkan pernikahan melalui program penyuluhan pra nikah, sesuai dengan Peraturan Drijen Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/199 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah terkait wajibnya calon pengantin mengikuti kursus pra nikah,<sup>19</sup> program ELSIMIL bisa dijadikan salah satu materi wajib dalam bimbingan tersebut yang isinya edukasi tentang penekanan angka *stunting* untuk menunjang keluarga sakinah.

---

<sup>19</sup> Soleh Mohammad, 15 Desember 2021. "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999", Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Volume 01 No. 02 Tahun 2021, 98-107.

Maka diharapkan lembaga ataupun dinas terkait yang ada di daerah semestinya merespon perpres tersebut dengan membuat suatu program kerja yang sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari perpres tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh BKKBN dengan membuat sebuah program ELSIMIL guna mewujudkan percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia. Apabila ditinjau secara dasar hukum, tujuan, dan manfaat dari program ELSIMIL sudah memiliki kualifikasi secara tepat dan jelas dalam penerapan program percepatan penurunan angka *stunting*. Meskipun masih perlunya memperhatikan dari berbagai sumber daya pada setiap pemerintahan daerah masing-masing.

## **2. Telaah *Maslahah Mursalah* Terhadap Program ELSIMIL Menuju Keluarga Sakinah Di Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan**

Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia di dalamnya. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah karena semata-mata pemenuhan biologis, tetapi memiliki banyak makna. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapakan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Sebelum menuju ke jenjang pernikahan, calon pengantin wajib mengikuti program

kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tujuan kursus pra nikah bagi calon pengantin adalah ikhtiar pemerintah melihat tingginya angka perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin dapat membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum mengetahui cara mengelola keluarga serta membentuk keluarga yang sakinah.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam, hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur secara jelas tentang adanya kursus pra nikah, begitu juga dengan persyaratan administrasi dalam pernikahan. Kebijakan adanya kursus pra nikah agar calon pengantin untuk memeriksa kesehatannya 3 bulan sebelum menikah diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatan serta mengantisipasi apabila calon pengantin mengidap penyakit tertentu. Hal ini termasuk tindakan pencegahan untuk menjembatani permasalahan yang statis dan realitas empiris yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali Hukum Islam yang disebut dengan metode ijtihad.

Dikeluarkannya program ELSIMIL yang merupakan bagian dari konseling, pendampingan, dan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan pra nikah sebagai pencegahan *stunting* bagi calon pengantin sudah sesuai dengan program bimbingan perkawinan. Hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas P3A dan PPKB yakni Bapak Ahmad Zainuddin Edy, S.E, M.M selaku Sub Koor

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program ini tidak bersifat mengikat (wajib) namun sangat dianjurkan, agar dapat menekan angka *stunting* dan calon pengantin dapat mempersiapkan kehamilan agar kelak melahirkan anak yang sehat, sehingga anak tidak mengalami *stunting*.

Seperti yang telah dibahas pada BAB sebelumnya bahwa *masalah mursalah* merupakan sebuah metode istinbat hukum yang berasal dari Ushul Fiqh yang mempunyai tujuan untuk menghindarkan keburukan dan mendatangkan manfaat bagi manusia. Sedangkan *Maqasid Al-Syariah* merupakan tujuan Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis untuk merumuskan hukum demi kemaslahatan umat manusia.

*Maslahah Mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan demikian *masalah mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemadharatan. Dalam kehidupan yang nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring bertumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman.

Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membagi masalah menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-durariyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣalih al-khamsah*.<sup>20</sup> Maka yang termasuk dalam *maṣlahah* ini adalah:

- 1) *Hifdz Al-Din* (menjaga agama), masuk di dalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibdah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah SWT.
- 2) *Hifdz Al-Nafs* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman qishahs dan diyat.
- 3) *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), masuk didalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya.

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

- 4) *Hifdz al-aqli* (menjaga akal), masuk di dalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya.
- 5) *Hifdz al-mal* (menjaga harta), masuk di dalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan syariat.<sup>21</sup>
- b. *Maṣlahah al-hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.<sup>22</sup> Contohnya:
- 1) *Hifdz al-din* (menjaga agama), masuk di dalamnya adalah dibolehkannya mengucapkan kata kafir untuk menjaga diri dari pembunuhan atau dibunuh oleh orang dzalim, dibolehkannya berbuka puasa pada saat bersafar.
  - 2) *Hifdz an-nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk didalamnya adalah dibolehkannya memburu binatang buruan untuk memenuhi kesehatan dan makanan yang baik.

---

<sup>21</sup> Abi Sofyan, MASLAHAH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, 259.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

- 3) *Hifdz al-mal* (menjaga harta), masuk didalamnya adalah diperbolehkannya memperluas tata cara bermu'amalah dalam berdagang, seperti menggadai, jual beli salam dan lain sebagainya.
  - 4) *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), masuk di dalamnya adalah disyariatkannya mahar dan thalaq serta diwajibkannya menghadirkan saksi untuk hukuman zina.<sup>23</sup>
- c. *Maṣlahah al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>24</sup>

Dilihat dari beberapa kepentingan kemaslahatan di atas, penulis meninjau dari adanya inovasi program ELSIMIL dari BKKBN sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia pada umumnya termasuk salah satu prinsip *maqasid al-syariah* dalam cakupan *maṣlahah hajjiyyah* (sekunder) apabila ditinjau dari segi kemaslahtannya. Apabila ditinjau dari hukum Islam yaitu dengan teori *maṣlahah mursalah*, kebijakan tersebut

---

<sup>23</sup> Abi Sofyan, MASLAHAH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, 260.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 116

membawa kemaslahatan bersama, baik itu bagi calon pengantin maupun bagi anak keturunannya ialah menjaga jiwa antara calon pengantin dari penyakit, dan menjaga jiwa bagi ibu hamil juga bayi yang dikandungnya. Dengan harapan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat jasmani rohani. Sehingga kaitannya dengan *masalah al-hajiyyah* yakni dapat memenuhi kebutuhan manusia agar lapang, mudah dalam hidupnya dan terhindar dari kesulitan.

Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa persyaratan dalam *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *masalahat* itu harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan), masalahat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', kemudian *masalahah* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) dan *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*, harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i* dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, dan bersifat *qat'iyah*, *dharuriyah*, *kulliyah*.<sup>25</sup> Imam Al-Ghazali memandang *masalahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath*

---

<sup>25</sup>Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqasid Al-Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalahah Mursalah*, Jurnal Al-Turas, Vol. 01, (Januari-Juni 2015), 36.

(menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.<sup>26</sup>

Menurut penulis sesuai dengan pendapat Imam Ghazali, bahwa dikeluarkannya program ELSIMIL merupakan sebuah kebijakan yang sudah cukup tepat, sebagai salah satu inovasi dari BKKBN dalam menjalankan amanat sebagai ketua pelaksana sesuai Perpres 72 tahun 2021. Program ELSIMIL ini dapat mendatangkan kemanfaatan, karena masih terikat dengan tujuan syara' (*maqasid syariah*) yaitu termasuk dalam memelihara jiwa dan keturunan pada level sekunder. Namun pada level ini hanya sebagai sebuah tindakan, apabila seseorang menerapkan program ELSIMIL maka akan mendapatkan manfaatnya atau membawa kemaslahatan, begitu pula apabila seseorang tidak menerapkan tidak akan mendapat madharat (kerusakan). Oleh karena itu, pada level *hajiyah* ini kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (sebagai pelengkap) *dharuriyah*. Apabila seseorang terancam kesehatannya tentu akan menghambat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sulit untuk beribadah ataupun melakukan aktivitas, Islam telah mengajarkan setiap manusia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik (sehat atau bergizi dan layak dikonsumsi) sehingga manusia akan terjaga kesehatannya.

---

<sup>26</sup> Adi Sofyan, MASLAHAH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF, *Sangaji* Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, 272.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa program ELSIMIL jika dilihat dari segi kepentingannya termasuk dalam kategori *masalah al-hajiyah* (sekunder) yang di dalamnya termasuk *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan). Penulis akan memfokuskan 2 bagian dari *masalah hajiyah* terkait dengan program ELSIMIL:

1) Memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Bahwa secara literatur bermakna menjaga jiwa, berasal dari gabungan dua kata bahasa arab, yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa/ruh. Sementara secara terminologi, makna *hifdz an-nafs* mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup.<sup>27</sup>

*Hifdz An-Nafs* apabila dilihat dari *masalah dharuriyah* merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (*Maqasid Al-Syariah*). Dengan artian kewajiban *hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa) tidak terbatas mempertahankan nyawa, tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia.<sup>28</sup> Apabila dilihat dari *masalah al-hajiyah* terdapat *hifdz an-nafs* yakni

---

<sup>27</sup> Ridwan Jamal, “Maqasid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, Jurnal *Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2010), 8.

<sup>28</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 213.

dibolehkannya memburu binatang buruan untuk memenuhi kesehatan dan makanan yang baik.<sup>29</sup>

Menurut penulis berdasarkan teori di atas pada peringkat kepentingan *al-hajiyyah* yakni *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa) hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, salah satunya dengan membentuk program ELSIMIL dalam penurunan *stunting* bagi calon pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS) untuk melakukan kursus pra nikah yakni melakukan pemeriksaan 3 bulan sebelum pernikahan, agar calon pengantin mengetahui kondisi kesehatan dan mempersiapkan kehamilan serta melahirkan dalam kondisi ideal, adapun tujuan utamanya ialah calon pengantin agar tidak melahirkan anak *stunting*, sehingga dapat melahirkan anak yang berkualitas upaya mewujudkan keluarga sakinah serta dapat mendatangkan keringanan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima kebutuhan pokok, namun apabila seseorang yang menjalankan program ELSIMIL maka akan mendapatkan manfaat.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia harus mengonsumsi makanan yang halal dan

---

<sup>29</sup> Abi Sofyan, MASLAHAH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, 260.

*tayyib* (baik), terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 57 dan Q.S. [5]: Al-Ma'idah: 88 sebagai berikut:

﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰةَ  
وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا  
ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧﴾

“Dan kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu “manna” dan “salwa”. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 57).<sup>30</sup>

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۖ  
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨﴾

”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah SWT telah rezeasikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 88).<sup>31</sup>

Dalam penerapan ajaran Islam, sesuai dalil di atas hal ini menjadi acuan bahwa Islam sangat menekankan

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2016), 11.

<sup>31</sup> M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2004), 290.

pentingnya manusia untuk memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, perhatian Islam terhadap kesehatan dan makanan yang dikonsumsi manusia menjadi pembahasan penting karena berhubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendukung dalam beribadah. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok manusia dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.

## 2) Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Memelihara keturunan pada tingkat *masalah al-hajiyyah* ialah disyariatkannya mahar dan thalaq serta diwajibkannya menghadirkan saksi untuk hukuman zina.<sup>32</sup> Hal ini sesuai dengan ajaran Islam menyatakan bahwa keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah SWT. Berdasarkan keterangan Surah Al-Furqan ayat 74 dipahami bahwa tidak terdapat larangan (*nahi*) bagi setiap muslim untuk bekerja dan berupaya untuk mendapatkan penerus yakni anak-anak yang baik dan tidak memiliki cacat. Secara umum Al-Qur'an menjelaskan pentingnya menyiapkan generasi yang kuat, dijelaskan dalam Surah An-Nisa: 9 sebagai berikut:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ﴾ ٩

---

<sup>32</sup> Abi Sofyan, MASLAHAH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, 260.

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 9).<sup>33</sup>

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik dalam arti lemah fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan anak yang belum lahir sekalipun, jangan sampai ketika lahir dalam keadaan tidak sehat, kurang gizi, tidak cerdas bahkan tidak terpelihara.<sup>34</sup>

Jika dilihat dari sisi kesehatan yang terkandung dalam Surah An-Nisa’ ayat 9 ialah perlunya sebagai orang tua bertanggungjawab mengasuh / mendidik anak sejak dalam kandungan. Ketika pasca melahirkan hendaknya memberikan ASI, memberikan makanan yang bergizi (halal dan baik) sesuai dengan syariat Islam, karena baik buruk makanan akan berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Selain itu juga harus

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 106.

<sup>34</sup> “*Stunting: Masalah Bangsa, Masalah Kita*”, <https://suaraaisyah.id/solusi-stunting-dalam-persepektif-islam/>, Diakses pada 6 Juni 2023, Pukul 22.20 WIB.

menjaga anak dari kesehatan lingkungan, kesehatan mental, dan kesehatan nutrisi.<sup>35</sup> Ditegaskan oleh Quraisy shihab bahwa sebagian pakar baik agamawan maupun ilmuwan, berpendapat bahwa jenis makanan dapat mempengaruhi mental manusia.<sup>36</sup>

Berdasarkan dalil di atas, terkait memelihara keturunan menurut penulis dengan adanya program ELSIMIL sebagai upaya salah satu dari pencegahan *stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya ataupun kebijakan, hal ini membuktikan bahwa pemerintah memperhatikan rakyatnya agar tidak terjadinya masalah *stunting*. Hal ini bertujuan agar mencegah generasi yang lemah dan mempersiapkan generasi umat yang berkualitas dalam mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin, seperti yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an.

Kemudian macam-macam *masalah mursalah* dilihat dari segi eksistensinya, Ulama Ushul Fiqh membagi menjadi 3 macam, yaitu:

a) *Al-Maslahah Mu'tabarah* (dapat diterima)

ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui

---

<sup>35</sup> Mia Fitriah Elkarimah, Kajian Al-Qur'an dan Hadis Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani, TAJDID Vol. XV, No. 1, Januari-Juni 2016. 119.

<sup>36</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 184-185.

keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>37</sup> Maslahat ini bersifat hakiki yang meliputi lima jaminan dasar : keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda.<sup>38</sup>

- b) *Al-Maslahah Al-Mulghah* (tidak diterima) ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash.
- c) *Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.<sup>39</sup>

Dari beberapa macam-macam *maslahah mursalah* dilihat dari segi eksistensinya tentang dikeluarkannya program ELSIMIL tersebut termasuk dalam *al-maslahah mu'tabarrah* bahwa masalah ini dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Q.S. [4]: An-Nisa': 9 bahwa Allah SWT memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik dalam arti lemah fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual dan moral. Sedangkan menurut Imam Nawawi beliau berpendapat bahwa yang dimaksud *dzurriyata dhi'afan* (keturunan yang lemah), dalam artian

---

<sup>37</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Ististahihah*, (Jakarta: Kencana, 2016),39.

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemah. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.

<sup>39</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Ististalahihah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 43.

jangan sampai sebagai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dalam hal ekonomi (menyebabkan kemiskinan), ilmu pengetahuan, keagamaan dan akhlaqnya.

Jika dilihat dari 4 kategori *masalah al-hajiyah*, seperti yang penulis paparkan di atas bahwa program ELSIMIL termasuk dalam 2 kategori yakni *pertama*, menjamin keselamatan jiwa dalam hal ini cakupannya ialah menjaga keselamatan anggota badan dalam arti bahwa setiap manusia perlunya menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit. *Kedua*, terjamin keluarga dan keturunan, dalam berkeluarga Islam mengatur perlunya cara mengasuh/mendidik anak dengan baik, penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai. Dengan terpenuhinya cakupan tersebut sehingga kesejahteraan manusia dalam berumah tangga akan terpenuhi dan meminimalisir akibat perceraian demi mewujudkan keluarga sakinah.

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan termasuk salah satu kursus pra nikah dan sebagai persyaratan administrasi pernikahan hukum Islam tidak menjelaskan baik dalam Al-qur'an maupun sunnah. Apabila dihubungkan dengan kebijakan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*, salah satu sasarnya ialah calon pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 3 ialah semua calon pengantin/Pasangan Usia subur (PUS) harus mendapatkan pendampingan 3 bulan sebelum pernikahan,<sup>40</sup> hal ini sejalan dengan peraturan perkawinan di Indonesia.

Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Khattab pernah memutuskan bahwa seorang pengantin pria diberi kesempatan selama satu tahun untuk menyembuhkan impotensinya, dan jika setelah melewati setahun belum sembuh dan pengantin wanita menuntut cerai maka akan dikabulkan dan disetujui oleh pihak hakim. Hal ini merupakan indikasi pentingnya faktor keturunan dan kesuburan serta kesehatan seksual dalam pernikahan sehingga sangat diperlukan pemeriksaan.<sup>41</sup>

Dengan demikian, berdasarkan urgensi dan manfaat dari pemeriksaan kesehatan tersebut syariat Islam sangat menyambut anjuran agar calon pengantin melakukan pemeriksaan pra nikah sehingga dapat diketahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk

---

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *stunting*

<sup>41</sup> Zakiyah Darajat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-VII, 27.

diambil tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin berdasarkan *masalah mursalah* terhadap segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia. Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dengan mengikuti kursus pra nikah melalui program ELSIMIL merupakan salah satu penerapan yang berstatus ijthadiyah, dimana secara praktek dan penerapannya disesuaikan dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia karena tingginya angka *stunting*.

Berdasarkan Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kemenkes No. 2 tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon pengantin,<sup>42</sup> serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* dengan adanya program ELSIMIL yang termasuk dalam konseling, pendampingan calon pengantin/Pasangan Usia Subur wajib diberikan 3 bulan pranikah dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, sebagai landasan dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>42</sup> Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam Dan Urusan Haji Depag dan Drijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

tentang perkawinan serta Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

Jika dilihat dari data-data yang ada terkait banyaknya kasus *stunting* di Indonesia, maka menurut penulis hal ini penting jika pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan program ELSIMIL sebagai salah satu rangkaian kursus pra nikah. Oleh karena itu, pencegahan *stunting* harus dilakukan dari hulu dalam jangka waktu yang panjang. Apabila keluarga sehat, maka akan menjadikan masyarakat sehat dan menjadikan sebuah tatanan negara yang didalamnya mempunyai generasi yang berkualitas pula. Meskipun dalam penerapan program ELSIMIL ini bersifat tidak mengikat namun sangat dianjurkan, pemerintah dalam hal ini ikut berperan serta, baik dalam pembentukan Undang-Undang ataupun wewenang lainnya.

Salah satu kaidah Kully dalam Ushul fiqh yang sesuai dengan pembahasan ini ialah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Sesungguhnya menolak kemadzaratan yang harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*”.<sup>43</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah di atas sesuai dengan upaya ataupun bentuk dari *ikhtiar* pemerintah dalam menangani permasalahan *stunting*. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa menghilangkan kemadharatan itu lebih diutamakan atas menarik kemaslahatan. Dapat dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Syariat Islam menganjurkan kepada seorang muslim untuk lebih hati-hati dan menjaga kesehatannya. Dari kaidah tersebut jelas bahwa Islam lebih mengedepankan konsep pencegahan, hal ini sesuai dengan falsafah dalam kesehatan mencegah lebih baik (*preventif*) dari pada mengobati.

Pada prinsipnya *masalah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal berdasarkan pertimbangan dapat merealisasikan kebaikan (*jaib al-masalih au syariah*) atau menjauhkan keburukan bagi manusia. Dalam hal ini pencegahan *stunting* menjadi permasalahan yang penting bagi pemerintah, tujuannya agar negara

---

<sup>43</sup> Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

Indonesia kedepannya banyak melahirkan generasi yang berkualitas dan menurunkan angka perceraian dan kemiskinan. Pada *masalah al-hajiyah* ini menjadi bagian pelengkap dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia mudah dalam menjalankan hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara pokok-pokok syariat. Selain itu tujuan pemerintah ialah untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta menciptakan keluarga Indonesia yang sehat dan berbalut *sakinah mawaddah warahmah* dapat tercapai.

Adapun relevansi konsep keluarga sakinah atau keluarga sejahtera menurut hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (11) point 2 dijelaskan bahwa dalam berkeluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan sepiritual.<sup>44</sup> Sementara Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10) berisikan : sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmois, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

---

<sup>44</sup> Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga): 2015), 184.

Esa.<sup>45</sup> Konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam sesuai di dalam tujuan perkawinan ialah membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya (*sakinah, mawaddah dan rahmah*).<sup>46</sup>

Menurut penulis relevansi antara adanya program ELSIMIL dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan konsep membangun keluarga sakinah baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa dalam membentuk keluarga sakinah selain menjalankan hak sebagai suami dan istri, beriman (bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa), mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan sepirtual, memperhatikan pola asuh anak inilah sebagai kewajiban suami istri, agar dapat menumbuhkan keluarga sejahtera lahir batin (*sakinah mawaddah warahmah*). Sejahtera lahir dapat diartikan bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin contohnya mempunyai iman yang kuat, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang RI, Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga.

<sup>46</sup> Siti Chadijah, KARAKTERISTIK KELLUARGA SAKINAH DALAM ISLAM, Jurnal Rausyan Fikr, Vol.14, No. 1, Maret 2018, 115.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang penerapan program ELSIMIL dalam menuju keluarga sakinah serta sertifikat ELSIMIL sebagai tambahan persyaratan administrasi pernikahan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang didapatkan penulis terkait penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan sejauh ini belum menerapkan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan program ELSIMIL di Kabupaten Pekalongan ialah kurangnya komitmen antara lembaga yang satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan program pemerintah. Adapun solusinya agar program ELSIMIL dapat berjalan, setiap daerah perlunya saling bermitra dalam menjalankan program pemerintah serta pemerintah pusat menyediakan sumber daya yang cukup bagi masyarakat.
2. Jika dianalisis berdasarkan Hukum Positif program ELSIMIL sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* serta peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penurunan *stunting* tahun 2021-2024. Dalam Perpres Pasal 9 ayat 3 yang menjelaskan bahwa semua calon pengantin wajib mendapatkan pendampingan dan konseling kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan. Adapun terkait sertifikat ELSIMIL sebagai persyaratan pendaftaran pernikahan tidak bersifat mengikat, hanya sebagai anjuran.

Dapat dikatakan wajib apabila lembaga yang berada dibawahnya bekomitmen untuk mewajibkan, oleh karena itu tidak ada peraturan spesifik terkait hal tersebut.

Jika dianalisis berdasarkan *masalah mursalah* dari segi kepentingannya program ELSIMIL termasuk dalam *masalah al-hajiyah* (sekunder) yakni termasuk dalam kategori *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), sehingga manusia tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan hidup dan dapat memelihara pokok-pokok syariat. Program ELSIMIL dapat dikatakan *masalah mursalah* ialah sesuai dengan salah satu dari syarat-syarat *masalah mursalah* yakni adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Apabila dilihat dari macam-macam *masalah mursalah* termasuk dalam kategori *masalah al-mu'tabarah* (dapat diterima) dengan adanya program ELSIMIL menjadi salah satu bentuk ijtihad ulil amri dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Dengan demikian *masalah mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemadharatan.

## **B. Saran**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran maupun masukan untuk kedepannya sehingga dapat memudahkan kita memahami serta meningkatkan pengetahuan kita mengenai pentingnya menjaga kesehatan seperti yang telah dijelaskan dalam Islam, serta dapat mengetahui program ELSIMIL ditinjau dari hukum

positif dan *masalah mursalah* menuju keluarga sakinah. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya pencegahan *stunting* dari hulu dan bagaimana dampak dari *stunting*, tentunya penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam menulis karya ilmiah untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Peraturan Direktur Jenderal, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Tahun 2011, Pasal 1, Ayat 3.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Instruksi Bersama Drijen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Drijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

PP No. 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.*

Undang-Undang RI, Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga.

## **BUKU**

Abu Bakar, Al-Yasa'. *Metode Ististahihah*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terjemah. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

Al-Faqy, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing 2010).

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang, 99, 1993.

Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Dali, Peunoh. *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam, dalam Buku Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op.cit.

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemnekes RI, *Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di Indonesia*, Kementerian RI, Jakarta 2018.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.I, 2006.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Hadi,Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Imani, Nurul. *Stunting Pada Anak Kenali dan Cegah Sejak Dini*, Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955.

Kholaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Al-Majelis Al-A'la Al-Indonesia, 1987.

Madani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Mubarak, Ahmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),192.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004.

Patimah, Sitti. *Stunting Mengancam Human Capital*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Peraturan Direktur Jenderal, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Tahun 2011.

Saadah, Nurlailis. *Modal Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Saadah, Nurlailis. *Buku Panduan Praktis Pencegahan dan Penanganan Stunting*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Shihab,Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2005.

Shihab, M.Quraish. *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*,Cet. I: Jakarta Lentera, 2007.

Shihab, M. Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2004.

Shiddiq, Umay M. Dja'far. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Zakia Press. Cetakan Pertama, 2004.

Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Jakarta: SAS Foundation dan LTN PBNU.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2018),293.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016,Cetakan Ke empat puluh satu.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Taman, Muslich dan Aniq Farida. *30 pilar Keluarga Samara : Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet I : Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. I; Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 14 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 1 Pasal 7 Jakarta.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Pasal 3 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta: 16 April 1992.

World Health Organization, *WHA Global NutritionTargets 2025: Stunting Policy Brief*, 2014.

## JURNAL

Baihaki, Egi Sukma. *Gizi Buruk dalam persepektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk*, JURNAL SHAHIH, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, LP2M IAIN Surakarta.

Chadijah, Siti. KARAKTERISTIK KELLUARGA SAKINAH DALAM ISLAM, Jurnal Rausyan Fikr, Vol.14, No. 1, Maret 2018.

Fathurrahman, Nandang. *Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Persepektif Hukum Positif Dan Al-Ghazali*, KHAZANAH MULTIDISIPLIN Vol 4, No. 1, 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>,

Hasanah, Annisa Ul dan Fitrotin Jamilah. “Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas”, Jurnal Fakultas Syariah Insititut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto.

Hasan, Abi. *Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Simpang Kanan*, Jurnal El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5, No. 1 Januari-Juni 2022.

Kurtubi, *Keutaman Mengkonsumsi Makanan Halalan Tayyiban*, Jurnal Edu\_Bio: Jurnal Pendididkan Biologi 4.

Mohammad, Soleh. “Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999”, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Volume 01 No. 02, 15 Desember 2021.

Mu’asyarah, *Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Persepektif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.1, Oktober 2022.

Nasution, Khoiruddin. *Peran Kursus Pra Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015.

Rosyadi, Imron. *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, 01, Juni, 2013.

Ratnasari, Asti. "Perancangan Aplikasi Edukasi Calon Pengantin Untuk Peningkatan Pengetahuan Pra kehamilan Berbasis Android", Jurnal Seminar Nasional Informatika Medis (Snimed) 2018.

Waluyo, Eddy. "Hari Jadi Kabupaten Pekalongan", CENDIKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol. 1, No.3, Juli 2021.

Yakin, Ainul. *Urgensi Teori Maqasid Al-Syariah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalah*, Jurnal At-Turas, Vol.01, Januari-Juni, 2015.

Zubaeri, Ahmad & Mutista Hafsah. PENCEGAHAN HIV-AIDS MELALUI KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSEPEKTIF ISLAM DAN SAINS, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2022.

## **SKRIPSI/TESIS**

Dafriadi, "Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone", SKRIPSI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar 2021.

Latif, Jalil. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013.

Syamsuri, Effendi. "*Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)*", skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo 2022.

Wijayanti, Sunarti. "Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal)", SKRIPSI Hukum

Keluarga Islam, Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

## WEBSITE

BPS Kabupaten Pekalongan,  
<https://pekalongankab.bps.go.id/statictable/2015/09/03/kondisi-geografi-kabupaten-pekalongan.html> , Diakses Pada 17 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB.

bkkbn, “Penerapan Elsimil, Kanwil Kementerian Agama Kumpulkan Seluruh KUA di Yogyakarta”,  
<https://keluargaindonesia.id/2022/11/07/penerapan-elsimil-kanwil-kementerian-agama-kumpulan-seluruh-kua-di-yogyakarta/>  
(Di akses Pada Selasa, 31 Mei 2023, Pukul 23.00 WIB).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, “Terkait Elsimil, 3 bulan sebelum Hari H, Catin harus cek kesehatan dan isi data Antropometri”,  
<https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/4579> Diakses Pada Kamis 01 Juni 2023, Pukul 16.45 WIB.

Hayatunnufus, Annisa. “Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas”,  
<https://cegahstunting.id/berita/bkkbn-perkenalkan-aplikasi-elsimil-untuk-cegah-stunting/?amp=1> diakses pada 16 Mei 2023, pukul 22.35 WIB.

Ilyas, Fatihillah Ibn. “Ada Apa dengan Kursus Pra Nikah”  
<http://Kuabaturutu1971.blogspot.co.id/2016/>.Diakses Pada tanggal 3 Juni 2023, Pukul 13.20 WIB

“PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI ELSIMIL BAGI CALON PENGANTIN”, 2022. <https://s.id/TentangElsimil>

Redaksi Penalsutra.id, Yogyakarta, “Evaluasi ELSIMIL, Kanwil Kemenag Kumpulkan Seluruh KUA di Yogyakarta”,  
<https://penasutra.id/evaluasi-elsimil-kanwil-kemenag-kumpulkan-seluruh-kua-di-yogyakarta/> di akses pada tanggal 16 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

Sunartono, “DIY Sukses Tekan Angka Stunting”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/30/510/1104859/diy-sukses-tekan-angka-stunting> , Di akses Pada Kamis, 01 Juni 2023, Pukul 17.15 WIB.

“*Stunting: Masalah Bangsa, Masalah Kita*”, <https://suaraaisyah.id/solusi-stunting-dalam-persepektif-islam/>, Diakses pada 6 Juni 2023, Pukul 22.20 WIB.

Triyanto, Eko. “Penghulu KUA Kraton Memberi Penjelasan Aplikasi ELSIMIL”, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/penghulu-kua-kraton-memberi-penjelasan-aplikasi-elsimil/> Di akses Pada Kamis, 01 Juni 2023, Pukul 15.45 WIB. <http://www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49/116-perdirjenbimas-islam-tentang-kursus-pranikah>, Diakses pada tanggal 03 Juni 2023, Pukul 13.40 WIB.

## WAWANCARA

Sumber Data: Arsip Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, Pada 16 Mei 2023.

Edy, Ahmad Zainuddin. *Wawancara*, selaku Sub Koor Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan, 16 Mei 2023.

Watik, *Wawancara*, Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pekalongan 06 Februari 2023.

Winarti, Sri. *Wawancara*, Sub Koor Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 16 Juni 2023.

Rachman, Muhammad Faisal. *Wawancara*, Anggota Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 16 Juni 2023.

Salim, Agus. *Wawancara*, selaku Kepala KUA Kecamatan Karangdadap, 20 Mei 2023.

Nisa, Farihatun. *Wawancara*, selaku Kader PKK Kecamatan Karangdadap, 9 Mei 2023.

